



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODI ERIANTO Bin YASDI;**
2. Tempat lahir : Desa Tanjung Raman;
3. Umur/tgl. lahir : 33 Tahun / 6 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Raman Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Tanjung Raman;
9. Pendidikan : S M A;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
5. Perpanjangan penahanan yang ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan yang ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum PANCA DARMAWAN dan ENDAH RAHAYU NINGSIH, S.H. Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB/ POSBAKUM yang beralamat di Jln.Kahayan No.71 Rt.15 Kel.Tanah Patah Kec. Ratu Samban berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl, tertanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 4 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Satu bundel bukti pembayaran sewa peralatan dan upah tenaga kerja sebesar Rp 131.020.000,- (Seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2019;
- 2) Satu bundel bukti pembayaran pembelian bahan material sirtu kepada CV. CM Restu sebesar Rp 106.480.000,- (Seratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2019;
- 3) Satu bundel bukti pembayaran upah tenaga kerja dan sewa peralatan kepada CV. CM Restu sebesar Rp 106.830.000,- (Seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2019;
- 4) Satu bundel bukti pembayaran pembelian bahan material batu gunung kepada UD A.R. Putra sebesar Rp 268.640.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 28 November 2019;
- 5) Satu bundel bukti pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp 204.705.000,- (Dua ratus empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
- 6) Satu bundel bukti pembayaran sewa peralatan kepada UD A.R. Putra dan Toko Bangunan Cahaya Abadi sebesar Rp 7.310.000,- (Tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
- 7) Satu bundel bukti pembayaran sewa peralatan kepada CV. Elang Bukit Kabu sebesar Rp 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2019;
- 8) Satu bundel bukti penerimaan pajak dengan Wajib Pajak : Bendahara Desa Tanjung Raman, dengan rincian :
 - Rp 1.060.342,00 (NTPN : -) sedang di proses pembayaran
 - Rp 35.295.448,00 (NTPN : C485206B05PC7362)
 - Rp 2.730.600,00 (NTPN : 788781V5VQU4FSF4)
 - Rp 2.071.000,00 (NTPN : 189B706B05PC56KG)
 - Rp 4.233.474,00 (NTPN : BDBF83O18CPARF18)
 - Rp 576.818,00 (NTPN : 2F12E5GS81U3LIU4)
 - Rp 2.933.416,00 (NTPN : 504CA06B92FP71A0)
 - Rp 231.220,00 (NTPN : 231F44KEO7BN78U5)
- 9) Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase TA2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Gambar kerja pekerjaan peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase TA 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 11) Fotocopy Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Elang Bukit Kabu No. 4 tanggal 4 November 2010;
- 12) Fotocopy Akta Pendirian Usaha Dagang U.D. AR Putra No. 454 tanggal 28 April 2017;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 602/116/SIUP-C/ BPMPPT/II/2016 tanggal 20 Februari 2016 An. CV. Benteng Indah Jaya;
- 14) Daftar Penerima Upah Kerja Pembangunan / Peningkatan / Perkerasan Jalan Usaha Tani Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
- 15) Dokumentasi Pematangan Tebing Peningkatan Jalan Usaha Tani Dana Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
- 16) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK-JUT/TJR/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 antara Japardi selaku koordinator pelaksana kegiatan pembangunan Desa Tanjung Raman dengan Junaidi selaku penyedia barang pengadaan alat berat (excavator);
- 17) Surat Perintah Kerja Pendamping Desa (PD) An. Azri Fariz Luthfi, S.T. Nomor: 800/275/SPK-PD/DPMD/P3MD/2019 tanggal 03 Januari 2019;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy nota pengiriman sirtu dari CV. CM. Restu;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 Juli 2019 antara Fitro, S.E. selaku Direktur / Pemilik Toko Bangunan UD. AR. Putra dengan Dodi Erianto selaku Kepala Desa Tanjung Raman;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy nota pengiriman material dari UD. AR. Putra;
- 21) Peraturan Desa Tanjung Raman Nomor : 006 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDs) Tahun Anggaran 2019 tanggal 27 Desember 2018;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 4 Agustus 2020;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 16 Maret 2016;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Tanjung Raman Nomor 05 tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (P-APBDES) Tahun Anggaran 2019;

Halaman 4 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
- 26) Siteplan pengoralan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Tahun Anggaran 2019;
- 27) Surat Perintah Tugas Nomor : 800/343/SPT-PDTI/DPMD/P3MD/2018 tanggal 03 Januari 2018 atas nama Azri Fariz Lutfhi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur pada Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 28) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 131/08-04/PK/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 atas nama CV.CM. Restu;
- 29) Fotocopy Akta Masuk Kedalam atau Pengangkatan Sebagai Pesero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Benteng Indah Jaya No. 38 tanggal 13 Maret 2019;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), Surat Keterangan Domisili Usaha CV. Benteng Indah Jaya atas nama Junaidi;
- 31) Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan : Dana Desa pada Desa Penembang dan Desa Tanjung Raman, Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Bengkulu Tengah;
- 32) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Pengelolaan Dana Desa pada Peningkatan Jalan Usaha Tani, Galian Drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 53/LHP/INSP/K/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy buku pembantu bank Bulan Januari Tahun 2019;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy buku kas umum Pemerintah Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy buku kas pembantu kegiatan Pemerintah Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
- 36) 1 (satu) bundel rekening koran asli dari Bank Bengkulu periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 An. Desa Tanjung Raman;
- 37) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
- 38) Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Nomor : 027/346/SPK-PDTI/DPMD/P3MD/II/2018 tanggal 3 Januari 2018 antara Denny Irawan, S.STP., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Dekonsentrasi Program Pembangunan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Bengkulu dengan Afrizal Farianto selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI);
- 39) Surat Perintah Kerja Pendamping Desa (PD) An. Afrizal Farianto, S.T. Nomor: 800/336/SPK-PDTI/DPMD/P3MD/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 40) Berita Acara Musrenbangdes Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung tanggal 27 Desember 2019;
- 41) Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) periode Bulan April 2018 s.d September 2018;
- 42) Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) periode Bulan Juni 2019 s.d Oktober 2019;
- 43) Perubahan Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tanjung Raman;
- 44) Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Harga Barang dan Jasa Desa di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 45) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/12.167/91/DPMPTSP/2018 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan Kepada CV. CM Restu tanggal 7 Juni 2018;
- 46) Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Pemkab Bengkulu Tengah Nomor : 825/719/INSP/ 2020 tanggal 21 September 2020 untuk Melaksanakan audit investigatif dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan / infrastuktur peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 47) 4 (empat) buku nota pengiriman sirtu dari CV. CM. Restu;
- 48) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) dengan nomor TDP : 08.04.3.47.135 An. CV. CM. Restu tanggal 8 Februari 2018;
- 49) Fotocopy Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. CM. Restu No. 2,- tanggal 5 Desember 2017;
- 50) Daftar hadir Musyawarah Desa bertempat di Kantor Desa Tanjung Raman tanggal 6 Februari 2019 dan 21 Juni 2019;
- 51) Catatan tangan ketua BPD Sdr. Asep Hadinata;

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 358 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Masa Bhakti 2013-2019 tanggal 28 Oktober 2013;
- 53) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 54) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) dan Capaian Output Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Reg 170.906.2002;
- 55) 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 385 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019;
- 56) 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 211/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp 114.735.785,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- 57) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 211/SPM-LS/4.04.01.02/VI/ 2019 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp 114.735.785,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- 58) 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 211/PPKD/PPK/2019 tanggal 10 Juni 2019;
- 59) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 211/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp 114.735.785,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- 60) 1 (satu) berkassalinalan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 116 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 April 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61)1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 210/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp 163.926.224,00 (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- 62)1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 210/SPM-LS/4.04.01.02/VI/ 2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp 163.926.224,00 (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- 63)1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 210/PPKD/PPK/2019 tanggal 10 Juni 2019;
- 64)1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 210/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp 163.926.224,00 (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- 65)1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp 327.852.448,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 66)1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/ 2019 tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp 327.852.448,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 67)1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 344/PPKD/PPK/2019 tanggal 8 Juli 2019;
- 68)1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp 327.852.448,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 69)1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/2019 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp 327.852.447,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70)1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/ 2019 tanggal 13 November 2019 sebesar Rp 327.852.447,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 71)1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 1351/PPKD/PPK/2019 tanggal 13 November 2019;
- 72)1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/2019 tanggal 13 November 2019 sebesar Rp 327.852.447,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 73)1 (satu) fotocopy Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 74)1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 484/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp 88.538.862,00 (Delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- 75)1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 484/SPM-LS/4.04.01.02/VII/ 2019 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 88.538.862,00 (Delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- 76)1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 484/PPKD/PPK/2019 tanggal 31 Juli 2019;
- 77)1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 484/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 88.538.862,00 (Delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- 78)1 (satu) fotocopy berkassalinalan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 412,5 – 236 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79)1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 1189/SPM-LS/4.04.01.02/X/2019 tanggal 7 November 2019 sebesar Rp 92.185.498,00 (Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 80)1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 1189/SPM-LS/4.04.01.02/X/ 2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 92.185.498,00 (Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 81)1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 1189/PPKD/PPK/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- 82)1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 1189/SPM-LS/4.04.01.02/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 92.185.498,00 (Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 83)1 (satu) fotocopy berkassalinen Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 320 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 25 Oktober 2019;
- 84)1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 1483/SPM-LS/4.04.01.02/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 58.320.957,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 85)1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 1483/SPM-LS/4.04.01.02/XII/ 2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 58.320.957,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 86)1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 1483/PPKD/PPK/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 87)1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 1483/SPM-LS/4.04.01.02/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 58.320.957,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);



- 88)1 (satu) fotocopy berkassalinalin Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 370 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 89)1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 01/SK/TJR/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Januari 2016;
- 90)1 (satu) fotocopy Petikan Surat Keputusan Camat Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara No : 141/008/2000 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung tanggal 1 Juli 2000;
- 91)1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 022/SK/TJR/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 12 Oktober 2017;
- 92)1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 05/SK/TJR/IV/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 3 April 2020;
- 93)1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 014/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
- 94)1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 021/SK/TJR/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 12 Oktober 2017;
- 95)1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 018/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
- 96)1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 017/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97)1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 016/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
- 98)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/12/2019 s.d 31/12/2019 dengan saldo akhir Rp 35.605.307.47;
- 99)1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019 dengan saldo akhir Rp 275.323.453.47;
- 100) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/10/2019 s.d 31/10/2019 dengan saldo akhir Rp 1.845.570.47;
- 101) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/09/2019 s.d 30/09/2019 dengan saldo akhir Rp 26.105.662.64;
- 102) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/08/2019 s.d 31/08/2019 dengan saldo akhir Rp 26.073.517.64;
- 103) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019 dengan saldo akhir Rp 137.501.481.64;
- 104) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/06/2019 s.d 30/06/2019 dengan saldo akhir Rp 79.547.692.64;
- 105) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/05/2019 s.d 31/05/2019 dengan saldo akhir Rp 885.683.64;
- 106) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/04/2019 s.d 30/04/2019 dengan saldo akhir Rp 8.885.683.64;
- 107) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/03/2019 s.d 31/03/2019 dengan saldo akhir Rp 8.874.742.64;
- 108) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/02/2019 s.d 28/02/2019 dengan saldo akhir Rp 8.863.451.64;

Halaman 12 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



- 109) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/01/2019 s.d 31/01/2019 dengan saldo akhir Rp 8.853.264.64;
- 110) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 019/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
- 111) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 015/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
- 112) 2 (dua) lembar Tupoksi Kaur Keuangan;
- 113) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 17 Desember 2015;
- 114) 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan sebagai Kepala Desa tanggal 31 Desember 2015;
- 115) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 17 Desember 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Telah Mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDS- 01 /Benteng/07/2021 tertanggal 28 Juli 2021, sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** selaku Kepala Desa Tanjung Raman masa jabatan 2015 s.d. 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, bersama-sama dengan Saksi **Gusti Biantoro** Kepala Seksi Pelayanan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan Desa dan saksi **Marli** Selaku Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman Nomor 003 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Penunjukan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Januari 2019 **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Raman Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- ❖ Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ / pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp 741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah), berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Raman Nomor 004 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Februari 2019.
- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan tersebut telah disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh Saksi **Gusti Biantoro** Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan diverifikasi oleh Saksi **Japardi** Selaku Sekretaris Desa dan Disetujui oleh Terdakwa **DODI ERIANTO** Selaku Kepala Desa Tanjung Raman dengan uraian sebagai berikut :



Kode	Uraian	Volume		
		Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Belanja			741.305.000,-
	Belanja Modal Jalan/Prasarana jalan			741.305.000,-
	Belanja Modal Jalan-upah Tenaga Kerja			741.305.000,-
	1. Operator Wales DLL	6 Hok	100.000,00	600.000,00
	2. Operator Excavator DDS	28 Hok	100.000,00	2.800.000,00
	3. Helper Wales DDS	6 Hok	85.000,00	510.000,00
	4. Helpers Excavator DDS	28 Hok	85.000,00	2.380.000,00
	5. Pekerja Batu DDS	2,751 hok	85.000,00	233.835.000,00
	Belanja modal Jalan – Bahan Baku/ Material			375.120.000,00
	1. Batu Gunung 8/10 cm DDS	1.095 M3	230.000,00	251.850.000,00
	2. Batu gunung 10/15 cm DDS	73 M3	230.000,00	16.790.000,00
	3. Koral / Sirtu DDS	484 M3	220.000,00	106.480.000,00
	Belanja Modal Jalan – Sewa Peraian			126.060.000,00
	1. Sewa Excavator DDS	224 jam	400.000,00	89.600.000,00
	2. Mobilisasi dan Demobilisasi Excavator DDS	1 Ls	6.000.000,00	6.000.000,00
	3. Sewa Alat Gilas/ Wales DDS	48 Jam	350.000,00	16.800.000,00



4.	Mobilisasi Alat Gilas/ Wales	DDS	1 Ls	6.000.000,00	6.000.000,00
5.	Gerobak Dorong	DDS	10 Unit	450.000,00	4.500.000,00
6.	Cangkul	DDS	10 Bh	75.000,00	750.000,00
7.	Sekop	DDS	10 bh	75.000,00	750.000,00
8.	Bodem 5 Kg	DDS	2 Bh	75.000,00	150.000,00
9.	Plengki	DDS	10 Bh	50.000,00	500.000,00
10.	Papan Nama Kegiatan	DDS	1 Unit	350.000,00	350.000,00
11.	Benang/ tali	DDS	20 roll	3.000,00	60.000,00
12.	Garpu	DDS	8 Bh	75.000,00	600.000,00
Jumlah (Rp)					741.305.000,-

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 25 Juni 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Bianoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 010/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 131.020.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 131.020.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Junaidi Desa Durian Demang Kec. 00057/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Sewa Alat Berat (Excavator) 224 Jam Kerja	-	89.600.000,00
2.	Junaidi Desa Durian Demang Kec. 00057/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Mobilisasi Alat Berat excavator	-	6.000.000,00



3. Desa Pasar Pedati Kec. 00099/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Upah operator Excavator 28 Hari Kerja	-	2.800.000,00
4. Desa Pasar Pedati Kec. 00099/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Upah Kerja Helper Excavator 28 Hari Kerja	-	2.380.000,00
5.	Japardi Desa Tanjung Raman 00112/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Upah HOK Mandor, Tukang dan Pekerja	-	30.240.000,00
Total				131.020.000,00

Bahwa untuk Penggunaan Excavator Terdakwa DODI ERIANTO menghubungi Saksi JUNAIDI dan Terdakwa meminta Saksi Marli untuk membuat kontrak dan Pertanggungjawaban Sewa Excavator antara Saksi JAPARDI Selaku Koordinator Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa dengan saksi JUNAIDI Selaku Direktur CV. Benteng Indah Jaya tertanggal 26 Juni 2019, namun Kontrak tersebut digunakan hanya untuk mengelabui Pertanggungjawaban di Desa.

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 27 Juli 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0032/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 106.830.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 106.830.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Pitra Desa Taba Mutung 00110/KWT/06.2002/2019	Panjar Belanja Material Batu Gunung	-	52.648.600,00
2.	Sriwata Lubuk Sini 00174/KWT/06.2002/2019	Panjar Pembelian Koral/ Sirtu	-	54.181.400,00



	Total	106.830.000,0 0
--	--------------	----------------------------------

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 28 November 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0035/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 268.640.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 268.640.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Sriwata Lubuk Sini 00147/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Belanja Sirtu		52.298.600,0 0
2.	- Kota Bengkulu 00198/KWT/06.2002/2019	Papan Nama Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan JUT	- -	350.000,00
3.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00286/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Material Batu Gunung		215.991.400, 00
	Total			268.640.000, 00

Bahwa terhadap pembelian material Batu Gunung 10/12 dan Batu 10/15 dari UD. A.R. Putra dan terhadap pembelian material Koral/Sirtu sebagaimana dokumen pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataannya.

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 23 Desember 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0064/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 204.705.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 204.705.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Asep Hadinata Tanjung Raman 00258/KWT/06.2002/2019	Upah HOK Minggu Ke I		78.000.000,00
2.	- Kota Bengkulu 00259/KWT/06.2002/2019	Upah HOK Minggu Ke II		67.500.000,00
3.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00260/KWT/06.2002/2019	Upah HOK Minggu Ke III		59.205.000,00
Total				204.705.000,00

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 24 Desember 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0063/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 7.310.000,00 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 7.310.000,00 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Fitro UD Ar Putra Taba Mutung 00248/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00
2.	Fitro UD Ar Putra Taba Mutung 00249/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00
3.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00250/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		960.000,00
4.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00251/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00
5.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00252/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		950.000,00
6.	TB Cahaya Abadi Sukarami 00253/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00
7.	TB Cahaya Abadi	Belanja		600.000,00



	Sukarami 00254/KWT/06.2002/2019	Peralatan		
8.	TB Cahaya Abadi Sukarami 00255/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		900.000,00
	Total			7.310.000,00

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 26 Desember 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0062/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- ❖ Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1. 00256/KWT/06.2002/2019	Sewa Wales		16.800.000,00
2. 00257/KWT/06.2002/2019	Mobilisasi/ Demobilisasi Wales		6.000.000,00
	Total			22.800.000,00

Bahwa Terdakwa Dodi Erianto bersama dengan Saksi Marli melakukan penyewaan wales dengan nilai sebesar Rp 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi Marli namun faktanya terdapat mark up sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- ❖ Bahwa kenyataannya berdasarkan hasil Pengujian secara teknis oleh Tenaga Teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah melakukan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap kualitas dari hasil pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman pada tanggal 22 September 2020 oleh saksi Wawandi, S.T., Dafid Walikroom, S.T. bersama dengan Muklis, S.E., Dodi Erianto, Azri Fariz Luthfi, S.T., dan Gusti Biantoro, S.T. dengan hasil sebagai berikut :



N O	Uraian Pekerjaan	Sat	Hasil Perhitungan			Rab Rencana			Selisih Vol
			Koef	Vol	Material	Koef	Vol	Material	
1	Pemasangan Batu Pinggir (Batu Pinggir 10/15)	M3	1,2	60,00	72,00	1,2	60,00	73,00	(1,00)
2	Pemasangan Batu Telford (Batu Gunung 8/12)	M3	1,2	941,48	1.129,77	1,2	912,00	1.095,00	34,77
3	Penghamparan Koral/ Sirtu	M3	1,2	246,02	295,23	1,2	400,00	484,00	(188,77)
4	Excavator Galian Biasa	Jam	0,006657	5.935,00	39,51	0,06	3.649,31	218,96	(179,45)
5	Pekerja Galian Drainase	oh	0,75	600,00	450,00	0,75	1.000,00	750,00	(300,00)

- ❖ Bahwa terhadap adanya kekurangan volume dari hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Tenaga Teknis Dinas PUPR tersebut Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dana desa pada peningkatan jalan usaha tani (JUT) dan Galian Drainase TA 2019 Desa Tanjung Raman tanggal 14 April 2021, menyatakan besarnya Pembayaran Belanja atas beban APBDes Tahun Anggaran 2019 untuk perhitungan dari Tim Teknis Dinas PUPR tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tgl catat	No . Bu kti	Nilai Kuitansi (Rp)	Penye dia	Hasil Audit		
						Nilai	Uraian	Selisih
1	Batu 10/12	20/11 2019		215.991.400	UD. AR Putr a	250.000.000	Ket. Fitro, S.E. (Pemilik UD. AR PUTRA)	18.640.000
	Batu 10/15	26/07 2019		52.648.600	UD. AR Putr a			
2	Koral/Sirtu	25/07 2019		54.181.400		60.750.000	Ket. Sriwata (Bagian Pemasaran CV. CM RESTU)	45.730.000
		28/11 2019		52.298.600				
3.	Sewa Excavator			89.600.000		24.000.000	Ket. Sdr. Edo	65.600.000
4.	Sewa wales			16.800.000		22.000.000	Ket. Suprpto (Direktur CV. Elang Bukit Kabu)	800.000
5	Mob/ Demob wales			6.000.000				
				487.520.000		356.750.000		130.770.000



Bahwa selain itu Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menemukan pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban Yaitu :

No	Uraian	Tanggal Catat	No Buku	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Mob/Demob Excavator	25/06/2019		6.000.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
2	Operator Excavator	25/06/2019		2.800.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
3	Helper Operator Excavator	25/06/2019		2.380.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
4	Upah Pekerja (Drainase)			25.500.000	Temuan Tim Teknis PUPR Bengkulu Tengah
5	Operator Wales			600.000	Tidak Ada Bukti
6	Helper Operator Wales			510.000	Tidak Ada Bukti
Total Pembayaran Fiktif				37.790.000	

- ❖ Bahwa atas perbuatan Terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** bersama Saksi **GUSTI BIANTORO** Selaku Kepala Seksi Pelayanan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan Desa dan saksi **MARLI** Selaku Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa pada Peningkatan Jalan Usaha Tani, Galian Drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 April 2021, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. APBDes Tanjung Raman TA 2019 sebesar Rp 168.560.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Belanja Atas Beban APBDes Desa Tanjung Raman Tahun anggaran 2019 meliputi pembelian Bahan Material, Sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator, Sewa Wales, Mob/ Demob Wales sebesar Rp. 130.770.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- 2) Pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 37.790.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** selaku Kepala Desa Tanjung Raman masa jabatan 2015 s.d. 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, bersama-sama dengan Saksi **Gusti Biantoro** Kepala Seksi Pelayanan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan Desa dan saksi **Marli** Selaku Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman Nomor 003 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Penunjukan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Januari 2019 (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Raman Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 23 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa Dodi Erianto diangkat sebagai Kepala Desa Tanjung Raman masa jabatan 2015 s.d. 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Tengah Sdr. Ferry Ramli.
- ❖ Bahwa yang bersangkutan menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kepala Desa Tanjung Raman adalah sebagai berikut :
 - ✓ Penanggung jawab Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
 - ✓ Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - ✓ Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - ✓ Membuat peraturan Desa;
 - ✓ Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - ✓ Membuat laporan realisasi Anggaran 1 (satu) tahun.
 - ✓ Membuat Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP).
 - ✓ Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
 - ✓ Menyampaikan laporan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun Anggaran.
- ❖ Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ / pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp 741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah), berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Raman Nomor 004 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Februari 2019.
- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan tersebut telah disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh Saksi **Gusti Biantoro** Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan diverifikasi oleh Saksi **Japardi** Selaku Sekretaris Desa dan Disetujui oleh Terdakwa **DODI ERIANTO** Selaku Kepala Desa Tanjung Raman dengan uraian sebagai berikut :



Kode	Uraian	Volume		
		Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Belanja			741.305.000,-
	Belanja Modal Jalan/Prasarana jalan			741.305.000,-
	Belanja Modal Jalan-upah Tenaga Kerja			741.305.000,-
	6. Operator Wales DLL	6 Hok	100.000,00	600.000,00
	7. Operator Excavator DDS	28 Hok	100.000,00	2.800.000,00
	8. Helper Wales DDS	6 Hok	85.000,00	510.000,00
	9. Helpers Excavator DDS	28 Hok	85.000,00	2.380.000,00
	10. Pekerja Batu DDS	2,751 hok	85.000,00	233.835.000,00
	Belanja modal Jalan – Bahan Baku/ Material			375.120.000,00
	4. Batu Gunung 8/10 cm DDS	1.095 M3	230.000,00	251.850.000,00
	5. Batu gunung 10/15 cm DDS	73 M3	230.000,00	16.790.000,00
	6. Koral / Sirtu DDS	484 M3	220.000,00	106.480.000,00
	Belanja Modal Jalan – Sewa Peraian			126.060.000,00
	13. Sewa Excavator DDS	224 jam	400.000,00	89.600.000,00
	14. Mobilisasi dan Demobilisasi Excavator DDS	1 Ls	6.000.000,00	6.000.000,00
	15. Sewa Alat Gilas/ Wales DDS	48 Jam	350.000,00	16.800.000,00
	16. Mobilisasi Alat Gilas/ Wales DDS	1 Ls	6.000.000,00	6.000.000,00
	17. Gerobak Dorong DDS	10 Unit	450.000,00	4.500.000,00
	18. Cangkul DDS	10 Bh	75.000,00	750.000,00
	19. Sekop DDS	10 bh	75.000,00	750.000,00
	20. Bodem 5 Kg DDS	2 Bh	75.000,00	150.000,00
	21. Plengki DDS	10 Bh	50.000,00	500.000,00
	22. Papan Nama Kegiatan DDS	1 Unit	350.000,00	350.000,00
	23. Benang/ tali DDS	20 roll	3.000,00	60.000,00
	24. Garpu DDS	8 Bh	75.000,00	600.000,00
	Jumlah (Rp)			741.305.000,-

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 25 Juni 2019 oleh Pelaksana Kegiatan



Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 010/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 131.020.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).

- ❖ Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 131.020.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
6.	Junaidi Desa Durian Demang Kec. 00057/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Sewa Alat Berat (Excavator) 224 Jam Kerja	-	89.600.000,00
7.	Junaidi Desa Durian Demang Kec. 00057/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Mobilisasi Alat Berat excavator	-	6.000.000,00
8. Desa Pasar Pedati Kec. 00099/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Upah operator Excavator 28 Hari Kerja	-	2.800.000,00
9. Desa Pasar Pedati Kec. 00099/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Upah Kerja Helper Excavator 28 Hari Kerja	-	2.380.000,00
10.	Japardi Desa Tanjung Raman 00112/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Upah HOK Mandor, Tukang dan Pekerja	-	30.240.000,00
Total				131.020.000,00

Bahwa untuk Penggunaan Excavator Terdakwa DODI ERIANTO menghubungi Saksi JUNAIDI dan Terdakwa meminta Saksi Marli untuk membuat kontrak dan Pertanggungjawaban Sewa Excavator antara Saksi JAPARDI Selaku Koordinator Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa dengan saksi JUNAIDI Selaku Direktur CV. Benteng Indah Jaya tertanggal 26 Juni 2019, namun Kontrak tersebut digunakan hanya untuk mengelabui Pertanggungjawaban di Desa.

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 27 Juli 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0032/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 106.830.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- ❖ Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 106.830.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1	Pitra Desa Taba Mutung 00110/KWT/06.2002/2019	Panjar Belanja Material Batu Gunung	-	52.648.600,00
2	Sriwata Lubuk Sini 00174/KWT/06.2002/2019	Panjar Pembelian Koral/ Sirtu		54.181.400,00
Total				106.830.000,00

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 28 November 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0035/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 268.640.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 268.640.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1	Sriwata Lubuk Sini 00147/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Belanja Sirtu		52.298.600,00
2	- Kota Bengkulu 00198/KWT/06.2002/2019	Papan Nama Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan JUT	- -	350.000,00
3	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00286/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Material Batu Gunung		215.991.400,00
Total				268.640.000,00

Bahwa terhadap pembelian material Batu Gunung 10/12 dan Batu 10/15 dari UD. A.R. Putra dan terhadap pembelian material Koral/Sirtu sebagaimana dokumen pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataannya.



- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 23 Desember 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0064/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 204.705.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- ❖ Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 204.705.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1	Asep Hadinata Tanjung Raman 00258/KWT/06.2002/2019	Upah HOK Minggu Ke I		78.000.000,00
2	- Kota Bengkulu 00259/KWT/06.2002/2019	Upah HOK Minggu Ke II		67.500.000,00
3	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00260/KWT/06.2002/2019	Upah HOK Minggu Ke III		59.205.000,00
Total				204.705.000,00

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 24 Desember 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0063/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 7.310.000,00 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 7.310.000,00 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1	Fitro UD Ar Putra Taba Mutung 00248/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00
2	Fitro UD Ar Putra Taba Mutung 00249/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00



3	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00250/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		960.000,00
4	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00251/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00
5	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00252/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		950.000,00
6	TB Cahaya Abadi Sukarami 00253/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00
7	TB Cahaya Abadi Sukarami 00254/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		600.000,00
8	TB Cahaya Abadi Sukarami 00255/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		900.000,00
Total				7.310.000,00

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 26 Desember 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0062/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- ❖ Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1 00256/KWT/06.2002/2019	Sewa Wales		16.800.000,00
2 00257/KWT/06.2002/2019	Mobilisasi/ Demobilisasi Wales		6.000.000,00
Total				22.800.000,00

Bahwa Terdakwa Dodi Erianto bersama dengan Saksi Marli melakukan penyewaan wales dengan nilai sebesar Rp 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi Marli namun faktanya terdapat mark up sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- ❖ Bahwa kenyataannya berdasarkan hasil Pengujian secara teknis oleh Tenaga Teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah melakukan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap kualitas dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman pada tanggal 22 September 2020 oleh saksi Wawandi, S.T., Dafid Walikroom, S.T. bersama dengan Muklis, S.E., Dodi Erianto, Azri Fariz Luthfi, S.T., dan Gusti Biantoro, S.T. dengan hasil sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Hasil Perhitungan			Rab Rencana			Selisih Vol
			Koef	Vol	Materi al	Koef	Vol	Materi al	
1	Pemasangan Batu Pinggir (Batu Pinggir 10/15)	M3	1,2	60,00	72,00	1,2	60,00	73,00	(1,00)
2	Pemasangan Batu Telford (Batu Gunung 8/12)	M3	1,2	941,48	1.129,77	1,2	912,00	1.095,00	34,77
3	Penghamparan Koral/ Sirtu	M3	1,2	246,02	295,23	1,2	400,00	484,00	(188,77)
4	Excavator Galian Biasa	Jam	0,006657	5.935,00	39,51	0,06	3.649,31	218,96	(179,45)
5	Pekerja Galian Drainase	oh	0,75	600,00	450,00	0,75	1.000,00	750,00	(300,00)

- ❖ Bahwa terhadap adanya kekurangan volume dari hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Tenaga Teknis Dinas PUPR tersebut Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dana desa pada peningkatan jalan usaha tani (JUT) dan Galian Drainase TA 2019 Desa Tanjung Raman tanggal 14 April 2021, menyatakan besarnya Pembayaran Belanja atas beban APBDes Tahun Anggaran 2019 untuk perhitungan dari Tim Teknis Dinas PUPR tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tgl catat	No. Bukti	Nilai Kuitansi (Rp)	Penyedia	Hasil Audit		
						Nilai	Uraian	Selisih
1	Batu 10/12	20/11 2019		215.991.400	UD. AR Putra	250.000.000	Ket. Fitro, S.E. (Pemilik UD. AR PUTRA)	18.640.000
	Batu 10/15	26/07 2019		52.648.600	UD. AR Putra			
2	Koral/ Sirtu	25/07 2019		54.181.400		60.750.000	Ket. Sriwata (Bagian Pemasaran CV. CM RESTU)	45.730.000
		28/11 2019		52.298.600				
3.	Sewa Excavator			89.600.000		24.000.000	Ket. Sdr. Edo	65.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Tgl catat	No. Bukti	Nilai Kuitansi (Rp)	Penyedia	Hasil Audit		
						Nilai	Uraian	Selisih
4.	Sewa wales			16.800.000		22.000.000	Ket. Suprpto (Direktur CV. Elang Bukit Kabu)	800.000
5	Mob/ Demob wales			6.000.000				
				487.520.000		356.750.000		130.770.000

Bahwa selain itu Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menemukan pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban Yaitu :

No	Uraian	Tanggal Catat	No Buku	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Mob/Demob Excavator	25/06/2019		6.000.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
2	Operator Excavator	25/06/2019		2.800.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
3	Helper Operator Excavator	25/06/2019		2.380.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
4	Upah Pekerja (Drainase)			25.500.000	Temuan Tim Teknis PUPR Bengkulu Tengah
5	Operator Wales			600.000	Tidak Ada Bukti
6	Helper Operator Wales			510.000	Tidak Ada Bukti
Total Pembayaran Fiktif				37.790.000	

❖ Bahwa atas perbuatan Terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** bersama Saksi **GUSTI BIANTORO** Kepala Seksi Pelayanan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan Desa dan saksi **MARLI** Selaku Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa pada Peningkatan Jalan Usaha Tani, Galian Drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 April 2021, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. APBDes Tanjung Raman TA 2019 sebesar Rp 168.560.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Belanja Atas Beban APBDes Desa Tanjung Raman Tahun anggaran 2019 meliputi pembelian Bahan Material, Sewa Excavator, Sewa



Wales, Mob/ Demob Wales sebesar Rp. 130.770.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- 2) Pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 37.790.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi **RICCO RICARDO**;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa Hubungan saksi dalam perkara ini adalah tentang jumlah Dana Desa untuk Desa Tanjung Raman pada TA 2019 dan dimana tercantum jumlah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 01 tahun 2019 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Bengkulu tengah Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman mendapatkan Dana Desa sejumlah Rp. 819.631.119,- (delapan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus Sembilan belas rupiah);
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan dana desa yaitu berdasarkan PMK 225 tahun 2017 tentang pengelolaan dana desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana desa dibagi menjadi 3 tahap yaitu Tahap 1 20%, Tahap 2 40% dan tahap 3 40%. Untuk pencairan tahap 1 20% persyaratannya yaitu APBDes yang sudah diverifikasi dan Laporan realisasi tahun sebelumnya, untuk Tahap 2 persyaratannya sama dengan tahap 1 dan Tahap 3 yaitu APBDes atau APBDes Perubahan dan Laporan realisasi tahap-tahap sebelumnya;

- Bahwa Tahapan pencairan DD Desa Tanjung Raman T.A 2019 adalah sebagai berikut :

- Tahap 1 tanggal 11 Juni 2019 berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Dinas PMD Nomor ; 900/103/DPMD/2019 Tanggal 27 Mei 2019
2. SPP nomor : 210/SPP-LS/4.04.01.02/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019
3. SPM nomor 210/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019
4. SP2D nomor : 01850/SP2DLS/BTL/2019 tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp. 163.926.224,- (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- Tahap 2

1. SPP nomor : 344/SPP-LS/4.04.01.02/VII/2019 Tanggal 08 Juli 2019
2. SPM nomor : 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 Tanggal 08 Juli 2019
3. SP2D nomor : 02299/SP2D/LS/BTL/2019 tanggal 11 Juli 2019 sejumlah Rp. 327.852.448,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Tahap 3

1. Surat Rekomendasi Dinas PMD Nomor ; 900/241/DPMD/2019 Tanggal 13 November 2019
2. SPP nomor : 1351/SPP-LS/4.04.01.02/XI/2019 Tanggal 13 November 2019
3. SPM nomor 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/2019 Tanggal 13 November 2019.
4. SP2D nomor : 05287/SP2D/LS/BTL/2019 tanggal 19 November 2019 sejumlah Rp. 327.852.447,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa Untuk Dana Desa Tanjung Raman T.A 2019 belum dibuat SPJ nya;

- Bahwa Dana Desa Tanjung Raman T.A 2019 masuk kerekening Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan Dana Desa verifikasi dilakukan ditingkat Kecamatan;
- Bahwa Untuk kegiatan fisik Dana Desa Tanjung Raman T.A 2019 saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi pencairan Dana Desa;
- Bahwa Total Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tanjung Raman T.A 2019 seingat saksi Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih;
- Bahwa pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tanjung Raman T.A 2019 sudah dicairkan 100 %;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AZRI FARIZ LUTHFI, S.T.

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa Hubungan saksi dalam perkara ini adalah memfasilitasi dalam hal penyusunan RAB dan Desain Gambar Rencana sesuai Tupoksi saksi selaku Pendamping Desa;
- Bahwa Dasar saksi menjadi Pendamping Desa Teknis dalam kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah adalah berdasarkan Surat Perintah Kerja Pendamping Desa (PD) Nomor : 800/355/SPK-PD/DPMD/ P3MD/2019 yang bertanda tangan H.M. Syahroni, S.Sos, M.M.;
- Bahwa Tugas saksi selaku Pendamping Desa teknik infrastruktur Kecamatan Taba Penanjung adalah mendampingi desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
- Bahwa Proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan selaku Pendamping Desa teknik infrastruktur yaitu proses pendampingan mulai dari pelaksanaan musyawarah desa untuk menentukan kegiatan yang akan menjadi prioritas di desa kemudian dilakukan survey lokasi yang melibatkan kepala desa, BPD, TPK dan perangkat desa sampai dengan tersusunnya RAB untuk dituangkan dalam APBDes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Pendamping Desa teknik infrastruktur Kecamatan Karang Tinggi sejak tahun 2019;
- Bahwa Pendampingan teknis infrastruktur terhadap kegiatan di Desa Tanjung Raman tahun anggaran 2019 adalah :
 - Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani.
 - Galian Drainase.
- Bahwa saksi ikut membantu dalam penyusunan RAB;
- Bahwa Yang menjadi point penting dalam penyusunan RAB yaitu :
 - Adanya volume fisik pekerjaan (panjang, lebar dan tinggi)
 - Adanya harga berdasarkan standar biaya umum (SBU) yang telah ditentukan oleh kabupaten
 - Bila tidak ada SBU maka harus dilakukan survey ke 3 (tiga) toko
- Bahwa RAB yang dibuat sudah sesuai berdasarkan survey ke 3 (tiga) toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai laporan pertanggung jawaban dan realisasinya;
- Bahwa saksi pernah ada melihat langsung dilapangan sekitar 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pada saat titik nol pekerjaan / pekerjaan akan dimulai sekitar bulan Juni 2019.
 - Pada saat pekerjaan sekitar 25% (kegiatan pemotongan tanah / ekskavator) sekitar bulan Juli 2019.
 - Pada saat serah terima (PHO) bersama-sama dengan pihak kecamatan, Kepolisian dan TNI sekitar bulan Desember 2019.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan secara detail pada saat melihat langsung ke lapangan;
- Bahwa Tidak ada laporan terkait kendala dan kegiatan dilapangan;
- Bahwa ada musyawarah tingkat dusun diusulkan ke Musyawarah Desa (Musdes) langsung dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diprioritas pengerasan Jalan Usaha tani Desa sepanjang 2000m x 4m dan galian drainase yang dimasukkan dalam APBDesa Tanjung Raman Tahun 2019;
- Bahwa Setelah dilakukan survey lokasi yang dilakukan oleh BPD, KTD, TPK dan perangkat Desa kemudian dibuat RAB sesuai Pagu anggaran;
- Bahwa Pagu anggaran dengan Dana Rp. 741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) untuk Pengerasan Jalan

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Usaha Tani Desa sepanjang 2000m x 4m dan galian drainase Desa Tanjung Raman Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa dalam Penyusunan RAB saksi melakukan verifikasi dengan mencocokkan harga satuan dengan SBU (Standar Baku Umum) Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu pekerjaan tersebut belum selesai sampai saat ini;
- Bahwa Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu, penyerapan anggarannya telah terealisasi 100 %;
- Bahwa mengenai Rencana Anggaran (RAB) kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut :

Uraian	Volume			Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Total	Dari Swadaya	Dana Desa			
Bahan						
Batu 10/12	1095	-	1095	M ³	230.000,-	251.850.000,-
Batu 10/15	73	-	73	M ³	230.000,-	16.790.000,-
Koral/Sertu	484	-	484	M ³	220.000,-	106.480.000,-
Alat						
Mobilisasi/Demob Waless	1	-	1	Ls	6.000.000,-	6.000.000,-
Sewa Waless	6	-	6	Lhr	2.800.000,-	16.800.000,-
Sewa Excavator	224	-	224	Jam	400.000,-	89.600.000,-
Mobilisasi Excavator	1	-	1	Ls	6.000.000,-	6.000.000,-
Gerobag Dorong	10	-	10	Buah	450.000,-	4.500.000,-
Benang	20	-	20	Glg	3.000,-	60.000,-
Cangkul	10	-	10	Buah	75.000,-	750.000,-
Sekop	10	-	10	Buah	75.000,-	750.000,-
Sekop Garpu	10	-	10	Buah	75.000,-	750.000,-
Pangki	10	-	10	Buah	50.000,-	500.000,-
Papan Proyek	1	-	1	Hr	350.000,-	350.000,-
Upah		-				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator <i>Waless</i>	6	-	6	HOK	100.000,-	600.000,-
Operator <i>Excavator</i>	28	-	28	HOK	100.000,-	2.800.000,-
<i>Helper Operator Waless</i>	6	-	6	HOK	85.000,-	510.000,-
<i>Helper Operator Excavator</i>	28	-	28	HOK	85.000,-	2.380.000,-
Pekerja	275 1	-	2751	HOK	85.000,-	233.835.000,-
					Jumlah	741.305.000,-

- Bahwa saksi ada memberitahu secara lisan melalui telepon kepada Kades pada saat sekitar 90 % untuk melakukan pekerjaan penghampar koral sesuai RAB dan Kades menyanggupi namun saat PHO pekerjaan tersebut belum terealisasi 100 %;
- Bahwa saksi hanya menerima gaji pokok sebesar Rp3.900.000 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sesuai kontrak sebagai Pendamping Desa Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima sejumlah uang dalam pembuatan RAB dan desain gambar yang dimaksud;
- Bahwa Saksi melakukan pendampingan desa teknik infrastruktur untuk kegiatan tahap I;
- Bahwa Hasil musyawarah desa untuk kegiatan fisik adalah masyarakat apa yang akan dibangun barulah saksi, kepala Desa dan perangkat Desa melakukan survey sampai membuat RAB;
- Bahwa Secara teknis perubahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan seharusnya dibuatkan berita acara perubahan (revisi) dengan diketahui oleh BPD;
- Bahwa Ada 12 (dua belas) Desa di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, yang saksi selaku pendamping desa teknik infrastruktur;
- Bahwa Yang menjadi dasar saksi menyusun RAB yaitu berdasarkan rapat pada saat perencanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa, para pihak menyampaikan tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Tanjung Raman tahun anggaran 2019. Kemudian atas hasil rapat tersebut, saya bersama dengan pihak TPK, BPD, Sekretaris Desa, Pendamping Desa dan perangkat Desa melakukan survei lokasi untuk menentukan kisaran biaya yang akan dianggarkan. Setelah itu barulah saya menyusun Rencana Anggaran Biaya atas kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Tanjung Raman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyusunan RAB tersebut saya buat berdasarkan contoh RAB yang lama namun ada perbedaan yaitu dari standar harga biaya umum Kabupaten Bengkulu Tengah dan quantity material kemudian RAB tersebut di verifikasi oleh Sekretaris Desa Dusun Baru II;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **ASEP HADI NATA**

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Yang memilih saksi selaku Ketua BPD Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah adalah masyarakat Desa;
- Bahwa Yang mengeluarkan SK Ketua BPD Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah T.A 2019 adalah Bupati Bengkulu Tengah;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua BPD Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Raman adalah melaksanakan pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa;
- Bahwa Pengawasan berupa memantau berjalannya kegiatan pembangunan di Desa Tanjung Raman;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan fisik Dana Desa (DD) Desa Tanjung Raman Tahun 2019 tidak ada memegang RAB;
- Bahwa Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Tanjung Raman Tahun 2019 adalah
 - Peningkatan Jalan Usaha Tani (Pemotongan Tebing) yang besaran anggarannya saya tidak mengetahuinya;
 - Galian Drainase yang besaran anggarannya saya tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengerasan Jalan yang besaran anggarannya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa semua pekerjaan fisik selesai semua;
- Bahwa semua pelaksanaan dari awal sampai akhir saksi mengetahuinya dan semua serah terima pekerjaan di BPD ada;
- Bahwa Anggaran Dana Desa (DD) Desa Tanjung Raman T.A 2019 sebesar Rp819.484.085,- (delapan ratus Sembilan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa Mekanisme pencairan Dana Desa sepengetahuan saksi yaitu dilakukan secara bertahap, sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 1. Tahap I dilakukan pencairan pada tanggal 11 Juni 2019 sebesar 20 % yakni Rp 163.926.224,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) yang mana dana tersebut digunakan untuk sewa alat berat berupa excavator sebesar Rp 89.600.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan mobilisasi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 2. Tahap II dilakukan pencairan pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar 40 % yakni Rp 327.852.448,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang mana dana tersebut digunakan untuk belanja material berupa batu gunung sebanyak 200 cumpuk dan koral sirtu sebanyak 480 kubik/80 cumpuk.
 3. Tahap III dilakukan pencairan pada tanggal 19 November 2019 sebesar 40 % yakni Rp 327.852.447,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang mana dana tersebut digunakan untuk belanja upah pekerja, biaya galian siring dan pemaparan batu sepanjang 2000 meter, pembelian gorong-gorong sebanyak 12 buah, sewa wales selama 6 hari 48 jam sebesar Rp 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah), dan biaya mobilisasi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Yang mengelola keuangan Dana Desa (DD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah pada TA 2019 yakni Bendahara Desa Tanjung Raman yaitu saksi MARLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari awal BPD dilibatkan untuk menyusun RAB hingga disetujui dan ditetapkan. Dan juga seluruh Aparat Desa Tanjung Raman, semua anggota BPD, dan tokoh masyarakat;
- Bahwa Terkait kegiatan pelaksanaan pembangunan/infrastruktur peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase tersebut terdapat perubahan RAB namun besarnya tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa terkait dengan sejumlah pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) seperti yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa sebagai pengelola keuangan desa juga telah membuat dan membacakan laporan pertanggungjawaban di depan anggota BPD terkait sejumlah pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan crosscheck terhadap realisasi pelaksanaan pembangunan/infrastruktur peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase Desa Tanjung Raman yang menggunakan Dana Desa (DD);
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian yakni pada siring di kegiatan peningkatan jalan usaha tani kurang dalam dan saksi sudah tidak ingat lagi ukuran kedalamannya, namun hal tersebut sudah disampaikan kepada saksi NAGUSTA selaku Pengawas kegiatan agar diperbaiki;
- Bahwa Pada waktu membaca laporan pertanggungjawaban terhadap sejumlah kegiatan yang menggunakan Dana Desa (DD) yang telah disampaikan Kepala Desa Tanjung Raman kepada anggota BPD Desa Tanjung Raman, tidak ada ditunjukan bukti-bukti pendukung terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut karena saat itu Kepala Desa hanya membacakan laporan pertanggungjawabannya saja;
- Bahwa saksi menerima honor selaku Ketua BPD Desa Tanjung Raman;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima berita acara pertanggung jawaban pekerjaan;
- Bahwa Yang mengelola Dana Desa (DD) adalah Kepala Desa;
- Bahwa masyarakat Desa Tanjung Raman mengetahui pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB setelah ada laporan dari Inspektorat;
- Bahwa atas ketidaksesuaian tersebut, saksi selaku Ketua BPD telah memberikan teguran secara lisan kepada Kepala Desa yang pada pokoknya mengingatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB;

Halaman 40 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada tanggapan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terhadap teguran secara lisan tersebut;
- Bahwa Tidak ada tanggapan dari terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Raman terhadap teguran secara lisan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Anggota BPD yang ikut bekerja dalam pekerjaan fisik Desa Tanjung Raman Tahun 2019 adalah saksi JUSAN;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase TA 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu bahwa honor saksi sudah diterima semuanya oleh saksi;

4. Saksi **AHWANDI**

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kader Teknis Desa Tanjung Raman;
- Bahwa Yang memilih saksi Kader Teknis Desa Tanjung Raman adalah Kepala Desa;
- Bahwa Tugas saksi selaku Pendamping teknis Desa adalah mendampingi desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
- Bahwa Proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan selaku Pendamping Desa teknik infrastruktur yaitu proses pendampingan mulai dari pelaksanaan musyawarah desa untuk menentukan kegiatan yang akan menjadi prioritas di desa kemudian dilakukan survey lokasi yang melibatkan kepala desa, BPD, TPK dan perangkat desa sampai dengan tersusunnya RAB untuk dituangkan dalam APBDes;
- Bahwa saksi ikut membantu dalam penyusunan RAB;
- Bahwa Yang menjadi point penting dalam penyusunan RAB yaitu :
 - Adanya volume fisik pekerjaan (panjang, lebar dan tinggi)
 - Adanya harga berdasarkan standar biaya umum (SBU) yang telah ditentukan oleh kabupaten
 - Bila tidak ada SBU maka harus dilakukan survey.
- Bahwa RAB yang dibuat sudah sesuai berdasarkan survey;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai laporan pertanggung jawaban dan realisasinya;
- Bahwa saksi ada membuat gambar *siteplan* rencana jalan yang akan dibangun;
- Bahwa Yang membuat gambar *siteplan* rencana jalan yang akan dibangun adalah Pendamping Desa atas permintaan saksi selaku kader teknis desa;
- Bahwa Yang melakukan pengukuran untuk pengorolan jalan dari pengukuran kader teknis desa dan BPD yang kemudian diserahkan kepada pendamping desa untuk membuat gambar pengorolan jalan;
- Bahwa Berdasarkan dokumen gambar ukuran untuk membuat drainase galian dengan panjang 50 cm dan lebar 50 cm;
- Bahwa Yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah pendamping desa atas permintaan saksi selaku kader teknis desa;
- Bahwa Terkait pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut saksi tidak mempunyai keahlian dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikarenakan pendidikan terakhir saksi hanya SD (Sekolah Dasar) itu tidak lulus;
- Bahwa Untuk Kegiatan tersebut yakni berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp. 741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku kader teknis desa pada Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 6 bulan selama 1 tahun sehingga total yang saya terima sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada waktu melakukan pengawasan kelapangan saksi tidak membawa RAB;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa untuk membantu membuat RAB tersebut;

Halaman 42 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil musyawarah desa untuk kegiatan fisik adalah masyarakat apa yang akan dibangun barulah saksi, kepala Desa dan perangkat Desa melakukan survey sampai membuat RAB;
- Bahwa Yang mengelola Dana Desa (DD) adalah Kepala Desa;
- Bahwa masyarakat Desa Tanjung Raman mengetahui pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB setelah ada laporan dari Inspektorat;
- Bahwa kegiatan Dana Desa (DD) tersebut dikerjakan secara Swakelola;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya .

5. Saksi JUSAN SAPARI

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota BPD Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Yang memilih saksi selaku Anggota BPD Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah adalah masyarakat Desa;
- Bahwa Yang mengeluarkan SK Anggota BPD Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah T.A 2019 adalah Bupati Bengkulu Tengah;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anggota BPD Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Raman adalah melaksanakan pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa;
- Bahwa Pengawasan berupa memantau berjalannya kegiatan pembangunan di Desa Tanjung Raman;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan fisik Dana Desa (DD) Desa Tanjung Raman Tahun 2019 tidak ada memegang RAB;
- Bahwa Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Tanjung Raman Tahun 2019 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Item Kegiatan	Anggaran
1.	Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase	Rp 741.305.000
2.	Gorong-gorong	Rp 11.500.000
3.	BNN	Rp 12.300.000
4.	Informasi	Rp 2.000.000
5.	Honor Pelayanan Desa	Rp 3.600.000
6.	Serapal Enam/Alat Kesenian	Rp 8.000.000
Jumlah		Rp 778.705.000,-

- Bahwa Anggaran Dana Desa (DD) Desa Tanjung Raman T.A 2019 sebesar Rp819.484.085,- (delapan ratus Sembilan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa mekanisme dan dipergunakan untuk apakah pencairan Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap, sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 - 1 Tahap I dilakukan pencairan pada tanggal 11 Juni 2019 sebesar 20 % yakni Rp 163.926.224,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) yang mana dana tersebut digunakan untuk sewa alat berat berupa excavator sebesar Rp 89.600.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan mobilisasi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 2 Tahap II dilakukan pencairan pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar 40 % yakni Rp 327.852.448,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang mana dana tersebut digunakan untuk belanja material berupa batu gunung sebanyak 200 cumpuk dan koral sirtu sebanyak 480 kubik/80 cumpuk.
 - 3 Tahap III dilakukan pencairan pada tanggal 19 November 2019 sebesar 40 % yakni Rp 327.852.447,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang mana dana tersebut digunakan untuk belanja upah pekerja, biaya galian siring dan pemaparan batu sepanjang 2000 meter, pembelian gorong-gorong sebanyak 12 buah, sewa wales selama 6 hari 48 jam sebesar Rp 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah), dan biaya mobilisasi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Yang mengelola keuangan Dana Desa (DD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah pada TA 2019 yakni Bendahara Desa Tanjung Raman yaitu saksi MARLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari awal BPD dilibatkan untuk menyusun RAB hingga disetujui dan ditetapkan. Dan juga seluruh Aparat Desa Tanjung Raman, semua anggota BPD, dan tokoh masyarakat;
- Bahwa Terkait kegiatan pelaksanaan pembangunan/infrastruktur peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase tersebut terdapat perubahan RAB namun besarnya tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa terkait dengan sejumlah pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) seperti yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa sebagai pengelola keuangan desa juga telah membuat dan membacakan laporan pertanggungjawaban di depan anggota BPD terkait sejumlah pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan crosscheck terhadap realisasi pelaksanaan pembangunan/infrastruktur peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase Desa Tanjung Raman yang menggunakan Dana Desa (DD);
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian yakni pada siring di kegiatan peningkatan jalan usaha tani kurang dalam dan saksi sudah tidak ingat lagi ukuran kedalamannya, namun hal tersebut sudah disampaikan kepada saksi NAGUSTA selaku Pengawas kegiatan agar diperbaiki;
- Bahwa Pada waktu membaca laporan pertanggungjawaban terhadap sejumlah kegiatan yang menggunakan Dana Desa (DD) yang telah disampaikan Kepala Desa Tanjung Raman kepada anggota BPD Desa Tanjung Raman, tidak ada ditunjukan bukti-bukti pendukung terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut karena saat itu Kepala Desa hanya membacakan laporan pertanggungjawabannya saja;
- Bahwa Pelaksana kegiatan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase yang menggunakan Dana Desa (DD) Tanjung Raman Tahun Anggaran (TA) 2019 dalam hal ini pihak-pihak yang berada di lapangan adalah saksi JAPARDI (Koordinator Lapangan), saksi MARLI, saksi ASEP HADINATA, dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi ikut bekerja dalam kegiatan fisik tersebut dan mendapat upah sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari yang dibayarkan per minggu;
- Bahwa Yang membayarkan upah para pekerja adalah Kepala Desa yaitu terdakwa dengan disaksikan oleh Bendahara yaitu saksi MARLI bertempat di rumah Kepala Desa;

Halaman 45 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membuat RAB Desa Tanjung Raman Tahun 2019 adalah saksi AZRI selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI);
- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase adalah selama 7 bulan yakni dimulai dari tanggal 28 Juni 2019 s/d tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa Yang melakukan pembelanjaan material adalah Kepala Desa Tanjung Raman yakni terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi harga sewa alat berat per jamnya adalah sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), minyak dan makan operator ditanggung oleh Kepala Desa;
- Bahwa Serah terima pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase tersebut dilakukan pada akhir Januari 2020;
- Bahwa Yang membuat pertanggung jawaban dan dokumen kelengkapan dalam Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase yang bersumber dari Dana Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 sepengetahuan saya adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi menerima honor selaku Anggota BPD Desa Tanjung Raman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

6. Saksi **GUSTI BIANTORO**

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan Umum Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Yang memilih saksi selaku Kasi Pelayanan Umum Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi dapat ditunjuk selaku Kasi Pelayanan Umum Desa Tanjung Raman dengan cara mengikuti jalur Tes yang diadakan Pemerintah Desa Tanjung Raman, yang diadakan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor selaku Kasi Pelayanan Umum Desa Tanjung Raman sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Item-item pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman yakni pembangunan *telford*, Pembukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan jalan (termasuk didalamnya kegiatan pemotongan tebing sekitar 5 titik, pengerasan dengan menggunakan batu gunung ukuran 10/12 dengan 10/15, sirtu) dan galian drainase sepanjang 4000 m;

- Bahwa Anggaran untuk item-item pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman adalah berjumlah Rp741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Secara detail mengenai ukuran Pekerjaan pembangunan/pengerasan Jalan Usaha Tani Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 yakni memiliki lebar 6m dan panjang 2km, sedangkan yang dikoral / yang mendapat pengerasan memiliki lebar 4m dan panjang 2km, dan kiri-kanan untuk drainase jenis siring cacing masing-masing berukuran 1m, dengan kedalam sekitar 30 s/d 50 cm dengan ukuran 4km, jalan tersebut mendapatkan pengerasan berdasarkan RAB pada bagian dasar jalan menggunakan batu ukuran 10/15 dan 10/12, kemudian di atasnya di timbun dan di ratakan dengan sirtu lalu dipadatkan dengan menggunakan whales;
- Bahwa Yang menyusun atau proses pembuatan RAB, pembangunan di desa Tanjung Raman tahun 2019 adalah Sdr. Azri Fariz Lutfi S.T. (pendamping desa);
- Bahwa saksi ikut menanda tangani RAB dikarenakan selain menjabat anggota TPKD, saksi juga menjabat sebagai Kasi Pelayanan Umum di desa Tanjung Raman tahun 2019 dan bersama KTD (Kader Teknis Desa) saksi Ahwandi;
- Bahwa Yang melakukan Verifikasi RAB adalah saksi JAPARDI selaku Sekretaris Desa dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Proses pembuatan RAB dibagi dua, yakni pertama penentuan harga di RAB, maka terlebih dahulu dilakukan survei ke toko-toko, salah satu toko yang saksi survei adalah toko Cahaya Abadi Sukarami, yang di tugaskan survei harga adalah yang saksi bersama KADUN III (saksi ARIES SAPUTRA) sedangkan kedua mengenai hitung hitungan matik matik bangunan semua nya sepenuh nya dibuat oleh Pendamping Desa (saksi AZRI FARIZ LUFTI, S.T.) bersama dengan Kaur Keuangan, sebab Pendamping Desa dan kaur keuangan lebih mengetahuinya;
- Bahwa Yang mengerjakan pekerjaan drainase adalah masyarakat Desa Tanjung Raman dan drainase tersebut di bagi kedalam beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok yakni sekitar 10 kelompok, dan dilakukan dengan sistem borongan per meter;

- Bahwa Tempat pembelian batu untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tanjung Raman TA 2019 dilakukan di toko Fitroh;
- Bahwa Ukuran batu dan berapa jumlah batu yang dipergunakan dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tanjung Raman TA 2019 adalah batu pecah ukuran 10/12 dan 10 /15 sekitar 1.062 meter kubik, ukuran dan jumlah pasir batu sebanyak 484 meter kubik;
- Bahwa Mengenai biaya sewa alat berat yakni sebesar Rp89.600.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Siapa yang mencari tempat menyewa alat berat tersebut saksi sudah lupa;
- Bahwa Sewa alat berat di Desa Tanjung Raman TA 2019 sekitar 28 (dua puluh delapan) hari yang mana hari dan tanggal saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi pernah melihatnya secara sepintas, tapi tidak pernah membaca isi kontrak tersebut, saksi mengetahui dokumen tersebut adalah kontrak sewa Eksavator setelah diberitahukan oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi melihat kontrak sewa Eksavator tersebut pada saat pembuatan SPP (surat permintaan pembayaran) dengan uang sejumlah Rp89.600.000,- (delapan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya saksi telah ditelpon oleh Kepala Desa untuk membuat pengajuan permintaan pembayaran di rumah saksi MARLI, lalu saksi mencoba membuat permintaan pembayaran tersebut namun dikarenakan saksi tidak bisa mengetik, pembuatan permintaan pembayaran di lanjutkan oleh saksi MARLI / kaur keuangan, terhadap uang sebesar Rp131.020.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) seperti tabel yang dibuat dalam satu SPP, bertanggal 25 (dua puluh lima) bulan Juni Tahun 2019 yang dibuat dirumah saksi MARLI bulan Juni 2019 pada saat pembuatan SPP (permintaan pembayaran), selain saksi dan saksi MARLI, Kepala Desa juga ada disana, SPP tersebut saksi tandatangani pada saat itu juga dirumah saksi MARLI. setelah saksi tandatangani kemudian langsung pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak di libatkan dalam pencarian sewa whales, saksi ada tanda tangan Kwitansi sewa whales karena diperintahkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Yang melakukan pembayaran sewa whales adalah saksi MARLI selaku Kaur Keuangan;

Halaman 48 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan Fee dari menandatangani 2 (dua) jumlah kwitansi pembayaran sewa alat berat whales tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi JAPARDI;_

- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Dasar saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 16 Maret 2016;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Koordinator berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Koordinator dan saksi ditunjuk secara lisan;
- Bahwa Yang menjadi Pengurus TKPD TKPD tahun anggaran 2019 Desa Tanjung Raman adalah sebagai berikut :
 - 1) Koordinator TPKD adalah Sekretaris Desa Nama yakni saksi.
 - 2) Penanggung Jawab adalah Kepala Desa yakni terdakwa
 - 3) Anggota meliputi :
 - a. Nagusta (Kadus)
 - b. Asep Hadinata (Tokoh Masyarakat/Mantan Ketua BPD Desa Tanjung Raman).
 - c. Gusti Biantoro (Kasi Pelayanan Umum Desa Tanjung Raman)
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Desa Tanjung Raman adalah
 - Sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa;
 - Sebagai pembantu Kepala Desa di bidang administrasi;
- Bahwa Fungsi Sekretaris Desa adalah

Halaman 49 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- Bahwa Tugas saksi selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa adalah:
 - Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - Bahwa seharusnya Sekretaris Desa melakukan verifikasi sebelum dilakukan pembayaran;
 - Bahwa Fungsi koordinator dan verifikasi tidak dilibatkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa;
 - Bahwa saksi mengetahui, tugas anggota TPKD adalah sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah di tetapkan APBDES
 - 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
 - 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa Anggaran ADD dan DD Desa Tanjung Raman tahun 2019 ADD adalah Rp. sebesar 358.794.437,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan DD adalah sebesar Rp824.032.167,- (delapan ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dengan total APBDes adalah Rp1.176.711.866,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
 - Bahwa Jumlah Dana dalam Pekerjaan Fisik Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Tanjung Raman tahun 2019 Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase yang bersumber dari Dana Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan dana desa sebesar Rp 752.805.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui, mengenai surat perjanjian kerja Nomor 01/SPK-JUT/TJR/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019;
 - Bahwa saksi ada bertanda tangan di surat perjanjian kerja Nomor 01/SPK-JUT/TJR/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 dengan pihak ketiga atas permintaan Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi tidak ada bertanda tangan yang tertuang dalam Surat Pesanan / Order Nomor : 003/ ORD-JUT/PD.TJR/ 2019 pada tanggal 20 Juli 2019 dengan CV. CM Restu dalam Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase yang bersumber dari Dana Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa saksi selaku pengawas kegiatan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase mendapatkan honor sebagai pekerja selama 20 hari dan perhari mendapatkan uang upah sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang saksi terima sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mengenai surat perjanjian kerja Nomor 01/SPK-JUT/TJR/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 adalah tentang perjanjian kerja penyediaan barang pengadaan alat berat (excavator) dalam hal ini penyewaan alat berat



berupa *excavator* antara CV. Benteng Indah yang diwakili oleh saksi JUNAIDI selaku Pemilik CV. Benteng Indah sekaligus penanggung jawab dengan pihak Desa Tanjung Raman yang diwakili oleh saksi selaku koordinator pelaksana kegiatan pembangunan Desa Tanjung Raman;

- Bahwa Saksi tidak pernah merekomendasikan penyewaan *excavator* untuk Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase yang bersumber dari Dana Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi diminta Kepala Desa melengkapi LPJ penyewaan alat berat berupa *excavator* dengan menandatangani perjanjian kerja Penyediaan Barang Pengadaan Alat Berat (*excavator*) dalam hal ini penyewaan alat berat berupa *excavator* antara CV. Benteng Indah yang diwakili oleh saksi JUNAIDI selaku Pemilik CV. Benteng Indah sekaligus Penanggung Jawab dengan Pihak Desa Tanjung Raman yang diwakili oleh saksi selaku Koordinator Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Tanjung Raman yang mana surat perjanjian tersebut sudah jadi dan saksi tinggal menandatangani saja karena saat itu penandatanganan yang lain yakni Pihak Kedua (Pengada Alat Berat) yaitu saksi JUNAIDI dan Kepala Desa Tanjung Raman yakni terdakwa, sudah tanda tangan dan tinggal saksi yang belum tanda tangan, sehingga atas permintaan tanda tangan dari Kepala Desa akhirnya saksi menandatangani surat perjanjian yang telah disodorkan tersebut;
- Bahwa Tempat saksi menandatangani surat perjanjian kerja Penyediaan Barang Pengadaan Alat Berat (*excavator*) di rumah saksi karena saat itu Kepala Desa yakni terdakwa mendatangi rumah saksi sambil membawa surat perjanjian kerja penyediaan barang pengadaan alat berat (*excavator*) dalam hal ini penyewaan alat berat berupa *excavator* antara CV. Benteng Indah dengan pihak Desa Tanjung Raman untuk disodorkan dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Negosiasi penyewaan alat berat (*excavator*) tersebut adalah 1 jam sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan biaya mobilisasi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi dalam mengawasi kerja alat berat, tidak ada dilakukan pencatatan;
- Bahwa Saksi JUNAIDI yang bertanda tangan selaku pemilik alat berat (*excavator*) tersebut karena pada waktu itu terdakwa mengajak saksi



kerumah Sdr. ACEP untuk tanda tangan kontrak alat berat tetapi Sdr. ACEP tidak mau tanda tangan kontrak karena jam kerja alat berat (*excavator*) terlalu banyak;

- Bahwa Jam kerja alat berat (*excavator*) yang ada didalam Surat perjanjian kontrak yaitu 240 jam sedangkan jam kerja alat berat yang sebenarnya 160 jam sehingga Sdr. ACEP tidak mau tanda tangan kontrak tersebut dan kami dianjurkan untuk mencari perusahaan;
- Bahwa Yang mencari material untuk Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase yang bersumber dari Dana Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, harga material untuk Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase yang bersumber dari Dana Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Dalam melakukan pengawasan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Desa Tanjung Raman saksi tidak ada memegang RAB;
- Bahwa Pada tahun 2019 bendahara atau kaur keuangan atau TPK ada mengajukan surat-surat atau bukti pembayaran kepada saksi;
- Bahwa Yang saksi kerjakan di Desa selaku Sekretaris Desa dan tim TPKD adalah hanya menatausahakan kegiatan administrasi di bidang pelayanan kemasyarakatan seperti pengantar Kartu Keluarga, pengantar KTP namun untuk penatausahaan administrasi keuangan dan pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran daerah tidak ada sama saksi karena semuanya diambil alih secara langsung oleh terdakwa selaku kepala desa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi SUPRAPTO

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saksi dalam Dana Desa (DD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah saksi sebagai Suplayer atau penyewaan alat berat VIBRO;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan dan sebagai Direktur CV. ELANG BUKIT KABU yang didirikan berdasarkan akta notaris & pejabat pembuat akta tanah (PPAT) IDAYANTI, SH. Nomor : 4 tanggal 04 November 2010, yang mana dalam akta tersebut pada pasal 2 huruf e salah satu nya bergerak dalam bidang menjalankan usaha dalam bidang supplier, pengadaan alat berat;
- Bahwa Yang datang kepada saksi untuk menyewa alat berat VIBRO adalah Kepala Desa yakni terdakwa;
- Bahwa Alat berat VIBRO oleh Desa Tanjung Raman dipergunakan untuk pemadatan batu material;
- Bahwa Saksi telah berkomunikasi dengan Kades Tanjung Raman untuk menentukan biaya sewa alat berat vibro diawali dengan menanyakan berapa panjang jalan yang di vibro, kades menjawab sepanjang 2 (dua) km, lalu saksi menawarkan harga yang pertama kepada Kades Tanjung Raman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu Kades menjawab biaya yang ditawarkan terlalu besar, lalu ditawarkan yang kedua kali sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kades menjawab tidak sanggup, kemudian Kades mengatakan kepada saksi melalui telepon jika desa hanya sanggup Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), lalu saksi menjawab akan menghitung dulu untung ruginya, setelah dihitung, akhirnya tawaran tersebut diterima;
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. ELANG BUKIT KABU tidak pernah menandatangani ikatan Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja dengan desa Tanjung Raman;
- Bahwa Saksi menyewakan alat berat dilakukan secara lisan dengan Kepala Desa Tanjung Raman. Ikatan kontrak atau Surat Perjanjian Kerja akan dibuat jika diminta oleh pihak desa, namun dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun Anggaran 2019, saksi tidak pernah membuatnya karena tidak pernah diminta oleh desa untuk membuatnya dan desa juga tidak pernah membuatnya;

Halaman 54 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya operator, BBM, makan dan minum operator sudah termasuk dalam Rp22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan antara saksi dengan Kades Tanjung Raman;
- Bahwa Saksi membawa alat berat tersebut kembali ke desa Tanjung Raman sebanyak dua kali, untuk pertama kalinya saksi ikut kelokasi sedangkan untuk yang kedua kali yang pergi hanya operator yakni sdr. AGUSTRIS DEVSZELY;
- Bahwa pada saat itu (yang kedua) saksi mendapatkan laporan dari operator jika pemadatan terhadap jalan 2 KM tersebut telah selesai dilaksanakan dan tidak menanyakan kepada operator apakah titik titik yang belum ada batu nya dan Sirtu pada pekerjaan yang pertama kali telah diberikan batu / sirtu oleh pihak desa;
- Bahwa Alat berat VIBRO masuk ke Desa Tanjung Raman sampai 2 (dua) kali karena yang pertama sirtu belum ada dan belum dihampar;
- Bahwa Pekerjaan pemadatan dengan menggunakan alat berat vibro di mulai awal bulan Desember 2019, dan berakhir pada tanggal 25 Desember 2019;
- Bahwa Masyarakat desa (aparatur desa yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut) tidak ada yang komplain / mengeluh terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, justru pada tanggal 25 Desember 2019 setelah pekerjaan pemadatan selesai disaat alat berat masih dilokasi, saksi ada memberi kesempatan kepada masyarakat desa / aparatur desa untuk memberikan komplain terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan cara menunggu masyarakat / aparatur desa di lokasi sampai dengan waktu Magrib, setelah itu alat berat dibawa pulang oleh saksi;
- Bahwa Untuk pembayaran pertama sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Kepala Desa yakni terdakwa dan untuk pembayaran ke-2 (dua) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah dari Bendahara disaksikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Bendahara Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah adalah saksi RICO RICARDO;

Atas keterangan saksi 8 Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

9. Saksi **JUNAIDI Bin AMIR SYARIFUDIN**;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa Keterkaitan saksi dengan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah adalah dalam dokumen perjanjian kerja adalah CV. Benteng Indah Jaya yang menyediakan alat berat pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa Yang ada dalam dokumen perjanjian kerja adalah CV. Benteng Indah Jaya adalah alat berat jenis Eksavator;
- Bahwa CV. Benteng Indah Jaya tidak memiliki alat berat Eksavator;
- Bahwa CV. Benteng Indah Jaya bertanda tangan didalam surat pertanggungjawaban penggunaan alat berat excavator karena setelah pekerjaan selesai, saat itu terdakwa datang kepada saksi dalam rangka untuk membuat pertanggungjawaban penggunaan alat berat excavator karena pemilik alat berat bernama Sdr. Acek yang tidak diketahui nama aslinya tidak mau memberikan cap untuk dokumen pertanggungjawaban, lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk mau membantunya dalam dokumen pertanggungjawaban penggunaan alat berat excavator;
- Bahwa cara terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk bertanda tangan didalam surat pertanggungjawaban penggunaan alat berat excavator tersebut dengan mengatakan kepada saksi bahwa : "pekerjaan pemotongan tebing di Desa Tanjung Raman telah selesai, tapi Sdr. Acek pemilik alat berat itu tidak mau memberi pertanggungjawaban" lalu memohon kepada saksi untuk dapat membantunya dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban, dan dijawab oleh saksi " saya tidak mau karena pekerjaan itu bukan saya yang melaksanakan, dan saya tidak menerima pembayaran sepeserpun", setelah mendengar saksi tidak mau, lalu terdakwa kembali pulang dan beberapa hari kemudian datang kembali dan memohon untuk membantunya dalam pertanggungjawaban, dan akhirnya disanggupi oleh saksi karena menganggap pekerjaannya sudah selesai, dan saksi juga meminta kepada terdakwa agar di kemudian hari tidak ada masalah;
- Bahwa Setahu saksi yang membuat dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK-JUT/TJR/VI/ 2019 tanggal 26 Juni 2019 adalah terdakwa dan saksi dimintai tandatangan;

Halaman 56 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK-JUT/TJR/VI/ 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya terdapat kontrak kerja terhadap sewa alat berat excavator sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu) setiap jam selama kontrak kerja 224 jam kerja, serta nilai mobilisasi dan demobilisasi Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga total nilai kontraknya Rp 95.600.000 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang lagi kepada saksi setelah saksi menolak untuk tanda tangan Surat Perjanjian Kerja, setelah beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali dan memohon kepada saksi, yang mana pada saat itu sedang berada di kantor kerja di Jl. Hibrida 10, saat itu terdakwa datang bersama orang yang tidak dikenal dan saat itu karena sudah menganggap teman makanya saksi mau menolong dan menegaskan kembali bahwa saksi tidak mau ada masalah di kemudian hari dan menandatangani dokumen tersebut setelah pekerjaan selesai dikerjakan menurut informasi dari terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sesuai dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00097/KWY/ 06.2002/2019 tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00057/KWY/06.2002/2019 tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp 89.808.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada tanda tangan bukti penerimaan uang sesuai dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00097/KWY/ 06.2002/2019 tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00057/KWY/06.2002/2019 tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp 89.808.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu delapan ribu rupiah) dan saksi memberikan tandatangan bersamaan dengan pemberian tandatangan Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa , terhadap cap yang terdapat pada dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh saksi untuk pertanggungjawaban penyewaan alat berat excavator adalah benar seperti cap CV. Benteng Indah Jaya namun saat itu saksi tidak memberikannya, dengan demikian cap tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dan membubuhkan cap tersebut tanpa sepengetahuan saksi;

Halaman 57 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendapatkan uang sebagai bentuk ucapan terima kasih telah membantu terdakwa dalam penandatanganan surat perjanjian kerja serta dokumen pertanggungjawaban sewa alat berat excavator sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Yang menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi sebagai bentuk ucapan terima kasih telah membantu terdakwa dalam penandatanganan surat perjanjian kerja serta dokumen pertanggungjawaban sewa alat berat excavator tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi sebagai bentuk ucapan terima kasih setelah beberapa hari saksi menandatangani seluruh dokumen pertanggungjawaban sewa excavator untuk pekerjaan Desa Tanjung Raman;
- Bahwa Saksi mau tanda tangan surat perjanjian kerja serta dokumen pertanggungjawaban sewa alat berat excavator karena terdakwa yang meminta tolong kepada saksi dan saksi sejak kecil sudah kenal dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

10. Saksi **SRIWATA**

- Bahwa Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa Keterkaitan saksi dalam Dana Desa (DD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah CV CM Restu memasok material berupa sirtu di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Material yang dijual oleh CV. CM Restu di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah hanya sirtu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang dari Desa Tanjung Raman yang memesan Sirtu kepada saksi tidak, yang memesan sirtu untuk Desa Tanjung Raman adalah saksi EDDY ARIANTO;
- Bahwa Saksi EDDY ARIANTO bukan perangkat Desa Tanjung Raman tetapi sebagai Babinsa di Koramil Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi berhubungan / berkomunikasi dalam hal pemesanan maupun pembayaran Sirtu kepada saksi EDDY ARIANTO;
- Bahwa Saksi EDDY ARIANTO memesan material jenis sirtu kepada saksi pada awal bulan Agustus 2019 di rumah saksi di Desa Kancing;
- Bahwa Awalnya saksi bekerja di toko material sehingga saksi EDDY ARIANTO menanyakan material sirtu yang dijual di toko material tempat saksi bekerja dan melakukan negosiasi serta pemesanan sirtu untuk Desa Tanjung Raman;
- Bahwa ada kesepakatan antara saksi dengan saksi EDDY ARIANTO mengenai pemesanan sirtu untuk Desa Tanjung Raman yaitu sebagai berikut :
 1. Kesepakatan berkenaan dengan harga sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per meter kubik dengan ketentuan material sampai di tempat;
 2. Terkait pembayaran material dilakukan langsung dari saksi EDDY sehingga saksi / CV CM Restu tidak berhubungan sama sekali dengan pihak Desa/Perangkat Desa;
 3. Bahwa terkait pengukuran material sampai di Desa Tanjung Raman dilakukan oleh Perangkat Desa yang nantinya dikeluarkan Nota dari pihak Desa untuk di rekapitulasi dan dilakukan Penagihan kepada saksi EDDY.
- Bahwa Mengenai banyaknya sirtu yang di antar oleh CV. CM Restu ke Desa Tanjung Raman pada Tahun 2019 adalah sebanyak 450 M³;
- Bahwa Total harga penagihan sirtu yang di antar oleh CV. CM Restu ke Desa Tanjung Raman pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 60.750.000,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki / menyimpan kwitansi pembayaran atas tagihan kepada saksi EDDY tersebut terkait material sirtu yang

Halaman 59 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



dipesannya untuk Desa Tanjung Raman pada Tahun 2019 akan tetapi terkait sejumlah uang yang merupakan tagihan sirtu untuk saksi EDDY sebesar Rp60.750.000,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2 kali secara tunai kepada saksi kemudian disimpan dulu di rumah dan baru akan diserahkan pada akhir bulan ketika akan tutup buku dengan rincian penyerahan pertama atas tagihan sirtu dari saksi EDDY sekitar tanggal 4 September 2019 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan ke pimpinan perusahaan yakni saksi Soeharto secara tunai pada akhir bulan September 2019 dan untuk uang pembayaran kedua tagihan sirtu tanggal 29 September 2019 sebesar Rp35.750.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah) saksi serahkan kepada pimpinan secara tunai pada akhir Oktober 2019. Hal tersebut saksi lakukan dikarenakan sekalian saksi melakukan rekap dari pemesanan lainnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ataupun memerintahkan saksi LENS I untuk menandatangani dan membuat Kuitansi Pembelian terkait pemesanan/sirtu pada Desa Tanjung Raman;
- Bahwa Terkait rekapitulasi tagihan harga material kepada saksi EDDY sebanyak 27 kali pemesanan/kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi tidak mengetahuinya karena yang lebih mengetahui adalah bagian pembukuan/bagian keuangan, namun yang jelas setiap kali saksi EDDY pesan material sirtu untuk Desa Tanjung Raman kepada saksi, driver yang membawa material ke Desa Tanjung Raman selalu membawa nota pemesanan dari Desa Tanjung Raman;
- Bahwa Yang menanda tangani menandatangani dan membuat Kuitansi Pembelian terkait pemesanan/sirtu pada Desa Tanjung Raman adalah bagian pembukuan/ keuangan CV CM Restu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **WAWANDI, S.T;**_

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah tanggal 11 September 2020 Nomor : B-880/L.7.19/Ds.2.19/2020 perihal permintaan bantuan tenaga ahli dan Surat Perintah tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 September 2020;
- Bahwa saksi bersama dengan tim turun kelokasi untuk mengecek pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani dan Drainase Desa Tanjung Raman tahun 2019;
- Bahwa Yang mendampingi saksi saat melakukan cros cek dilapangan adalah saksi dan tim, Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, Inspektorat serta Perangkat Desa Tanjung Raman;
- Bahwa Tim saksi yang melakukan cros cek dilapangan hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa Yang menjadi acuan saksi dalam melaksanakan pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani dan Drainase Desa Tanjung Raman tahun 2019 adalah RAB dan gambar kerja;
- Bahwa Metode pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani dan Drainase Desa Tanjung Raman tahun 2019 meliputi : Konfirmasi/klarifikasi, observasi, wawancara, pemeriksaan Dokumen dan pemeriksaan fisik pekerjaan dan hasil perhitungan dibandingkan dengan volume yang ada didalam kontrak sehingga didapat volume kurang ataupun volume lebih;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dalam pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani dan Drainase Desa Tanjung Raman tahun 2019 dengan mengukur panjang, lebar dan tebal per 50 meter;
- Bahwa Alat yang saksi gunakan dalam pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani dan Drainase Desa Tanjung Raman tahun 2019 adalah obeng, meteran besi 30 cm, meteran panjang, palu dan linggis;



- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani dan Drainase Desa Tanjung Raman tahun 2019 pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pengujian secara teknis oleh Tenaga Teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah melakukan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap kualitas dari hasil pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani dan Drainase Desa Tanjung Raman T.A 2019 pada tanggal 22 September 2020 oleh saksi bersama dengan saksi Muklis, S.E., terdakwa, saksi Azri Fariz Luthfi, S.T., dan saksi Gusti Biantoro, S.T. dengan hasil sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Hasil Perhitungan			Rab Rencana			Selisih Vol
			Koef	Vol	Material	Koef	Vol	Material	
1	Pemasangan Batu Pinggir (Batu Pinggir 10/15)	M3	1,2	60,00	72,00	1,2	60,00	73,00	(1,00)
2	Pemasangan Batu Telford (Batu Gunung 8/12)	M3	1,2	941,48	1.129,77	1,2	912,00	1.095,00	34,77
3	Penghamparan Koral/ Sirtu	M3	1,2	246,02	295,23	1,2	400,00	484,00	(188,77)
4	Excavator Galian Biasa	Jam	0,006657	5.935,00	39,51	0,06	3.649,31	218,96	(179,45)
5	Pekerja Galian Drainase	oh	0,75	600,00	450,00	0,75	1.000,00	750,00	(300,00)

- Bahwa semua pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani dan Drainase Desa Tanjung Raman T.A 2019 sudah selesai semuanya dan tidak sesuai dengan RAB;
- Bahwa Selisih antara RAB dan hasil cek fisik dilapangan mak 5 % persen masih diperbolehkan, tetapi jalan usaha tani dan Drainase Desa Tanjung Raman T.A 2019 selisihnya sudah lebih dari 5 % persen;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah diperbolehkan untuk melakukan cek fisik jalan usaha tani dan Drainase Desa Tanjung Raman T.A 2019 karena merupakan Instansi Teknis dari Pemerintah Daerah;

Atas keterangan saksi 11 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **UNTUNG SURAPATI, S.E.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Auditor Muda;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 090/722/IPDA/IV/2021 tanggal 19 April 2021 untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase yang bersumber dari Dana Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan dipersidangan mempunyai surat tugas dari tempat ahli bekerja;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai auditor pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pangkat auditor madya;
- Bahwa Pendapatan Desa Tanjung Raman dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Rp. 1.176.711.866,- (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) ;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya terhadap Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Volume			Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Tota l	Dari Swaday a	Dana Desa			
Bahan						
Batu 10/12	1095		1095	m ³	230.000	251.850.000
Batu 10/15	73		73	m ³	230.000	16.790.000
Koral/Sertu	484		484	m ³	220.000	106.480.000



Alat						
Mobilisasi/ demobilisasi	1		1	Ls	6.000.00 0	6.000.000
Sewa Wales	6		6	Lhr	2.800.00 0	16.800.000
Sewa <i>exavator</i>	224		224	Jam	400.000	89.600.000
Mobilisasi <i>excavator</i>	1		1	Ls	6.000.00 0	6.000.000
Gerobak dorong	10		10	Buah	450.000	4.500.000
Benang	20		20	Glg	3000	60.000
Cangkul	10		10	Buah	75.000	750.000
Sekop	10		10	Buah	75.000	750.000
Sekop Garpu	10		10	Buah	75.000	750.000
Pangki	10		10	Buah	50.000	500.000
Papan Proyek	1		1	Hr	350.000	350.000
Upah						
Operator Wales	6		6	HOK	100.000	600.000
Operator Excavator	28		28	HOK	100.000	2.800.000
Helper Operator Wales	6		6	HOK	65.000	610.000
Helper Operator excavator	28		28	HOK	65.000	2.800.000
Pekerja	275 1		2751	HOK	65.000	233.835.000
					Jumlah	741.305.000

Dengan demikian total anggaran yang tersedia dengan sumber Dana Desa sebesar Rp. 741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juga tiga ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa Temuan kami selaku ahli yang menghitung kerugian negara sebagai berikut :
 - 1) Atas keterangan saksi Fitro, S.E selaku Pimpinan U.D AR Putra Tanggal 11 Februari 2021 bahwa material yang disediakan hanya batu gunung sebanyak lebih dari 1000 m³ dan terdapat 2 jenis ukuran batu yang dipesan terdakwa selaku Kades Tanjung Raman dengan harga per M³ Rp. 230.000 termasuk pajak 13 % pph/ppn, lalu pembayaran dilakukan 2 kali, pertama sekira bulan juli sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk uang



muka tersebut diantar langsung oleh terdakwa dan saksi Marli selaku bendahara desa, terakhir pelunasan dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi datang ketoko dan melakukan pelunasan dengan jumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- 2) Keterangan saksi Sriwarta Bagian Pemasaran CV. CM (Centra Motor) Restu yang menerangkan bahwa Kesepakatan terkait harga material sirtu sebesar RP. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) per M³ dengan ketentuan material sampai ditempat, bahwa banyaknya sirtu yang diantar CV. CM Restu kedesa tanjung raman pada tahun 2019 adalah sebanyak 450 m³ dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu) per M³ sehingga total harga penagihan sebesar Rp. 60.750.000,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu). Tanggal 18 Maret 2021 selaku Bagian Pemasaran CV. CM (Centra Motor) Restu bahwa saya telah menjual material (sirtu) kepada saksi Edi Erianto sejumlah 450 kubik dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perkubik untuk diantarkan ke Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Benteng dengan pembayaran secara tunai. Pembayaran pertama sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4/9/2019. Pembayaran kedua sejumlah Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24/09/2019, Uang dari harga material (sirtu) dibayar tunai oleh saksi edi erianto kepada saksi Sriwata.
- 3) Keterangan saksi Jili alias acek, bahwa terhadap dokumentasi pemotongan tebing, peningkatan jalan usaha tani dana desa tanjung raman TA 2019 yang terdapat foto alat berat jenis Excavator dengan tulisan Yunda adalah benar milik perusahaannya, yaitu PT Sinar Mas Sentosa, bahwa sepengetahuannya excavator miliknya tersebut disewa oleh sdr Edo secara pribadi karena sdr Edo merupakan teman anaknya, makanya dia berikan sewa excavator kepada sdr Edo tanggal 14 Juni 2019 dan tujuan penyewaan itu untuk digunakan pada lokasi tambang batu bara di Danau Mas Hitam, setelah pihak kejari bengkulu tengah menghubungi saksi Jili Als Acek, lalu dia menanyakan kepada saudara Edo bahwa benar dia yang membawa alat excavator tersebut kedesa Tanjung Raman, bahwa yang disepakati secara lisan adalah pembayaran secara



tunai dan lunas diterima sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 100 jam, termasuk operator bernama saksi Suryadi dan mobilisasi dan demobilisasi.

- 4) Keterangan saksi Edo tanggal 2 Maret 2021 bahwa dia mengenal saksi jili alias acek karena dia memiliki usaha rental alat berat disekitar sungai hitam bengkulu, pada tanggal, bulan yang tidak ingat lagi dan tahun 2019 saksi Edo menyewa excavator dari saksi Jili alias Acek untuk digunakan pada tambang batu bara di danau mas hitam selama 100 jam yang harga sewanya sekitar Rp 200.000,- s/d 210.000,- per jam, untuk mobilisasi excavator Rp 5.000.000,- s/d 5.500.000,- dana operator dan kenek dibayarkan langsung oleh saksi jili alias acek, saksi Edo hanya menanggung makan dan rokok operator dan kenek. Namun, setelah excavator di operasionalkan ditambang batubara selama 15 s/d 20 jam seingat saksi Edo tambang batu bara tersebut tutup dan tidak digunakan selama beberapa hari yang saksi Edo lupa. Bahwa saksi Edo hanya berbicara secara lisan dengan saksi jili alias acek selaku pemilik alat berat untuk menyewa excavator selama 100 jam dan langsung membayarkan didepan biaya sewa secara penuh sekaligus mobilisasi sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) selanjutnya dikarenakan alat berat excavator yang seharusnya digunakan pada tambang batubara danau mas hitam dikecamatan taba penanjung tutup dan hanya beroperasi sekitar 15-20 jam dan pada saat itu juga saksi dodi erianto selaku kepala desa tanjung raman kecamatan taba penanjung kabupaten Bengkulu Tengah menghubungi saksi Edo untuk menyewa alat berat excavator selama 100 jam. terdakwa selaku Kepala desa melakukan pembayaran alat berat excavator selama 100 jam dan mobilisasi kepada saksi Edo sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan saksi Edo menandatangani kuitansi yang disaksikan oleh rombongan terdakwa.
- 5) Keterangan saksi Suprpto selaku Dirut CV. Elang bukit Kabu Tanggal 12 Januari 2021, bahwa benar saksi Suprpto telah berkomunikasi dengan Sdr. Dodi Erianto selaku kades tanjung raman untuk menentukan biaya sewa alat berat vibro, awalnya saksi Suprpto menanyakan berapa panjang jalan yang di vibro, kades menjawab sepanjang 2 km, lalu saksi Suprpto menawarkan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama pada Kades Tanjung Raman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu kades menjawab biaya yang ditawarkan terlalu besar, lalu saya menawarkan yang kedua kali sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu kades menjawab tidak sanggup, kemudian kades mengatakan kepada saksi Suprpto melalui telpon jika desa hanya sanggup Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) lalu saksi Suprpto jawab saksi Suprpto akan menghitung dulu untung ruginya, akhirnya saksi Suprpto menerima tawaran tersebut. Bahwa benar terhadap biaya operator, BBM makan dan minum operator yang tanggung adalah saksi Suprpto sendiri, biaya-biaya tersebut sudah masuk dalam Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana kesepakatan saksi dengan Kades Tanjung Raman.

6) Keterangan saksi Junaidi bin Amir Syarifudin selaku Dirut CV. Benteng Indah Jaya bahwa keterkaitan saksi Junaidi dengan peningkatan JUT dan galian drainase Dana Desa tahun anggaran 2019 Desa Tanjung Raman kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu tengah dalam Dokumen perjanjian kerja adalah CV. Benteng Indah Jaya yang menyediakan alat berat pada pekerjaan tersebut, namun CV. Benteng Indah Jaya tidak memiliki alat berat Excavator dan alat berat jenis lainnya. Bahwa seingat saksi Junaidi setelah pekerjaan selesai saat itu terdakwa datang kepada saya untuk membuat pertanggung jawaban penggunaan alat berat excavator karena pemilik alat berat saudara acek yang saksi Junaidi tidak mengetahui nama aslinya tidak mau memberikan cap untuk dokumen pertanggung jawaban, lalu terdakwa meminta kepada saya untuk mau membantunya dalam dokumen pertanggung jawaban penggunaan alat berat excavator. Bahwa terdakwa menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah beberapa hari saksi Junaidi menandatangani seluruh dokumen pertanggung jawaban sewa excavator untuk pekerjaan Desa Tanjung Raman.

- Bahwa Kerugian APBDes Tanjung Raman TA 2019 sebesar Rp 168.560.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

3) Pembayaran Belanja Atas Beban APBDes Desa Tanjung Raman Tahun anggaran 2019 meliputi pembelian Bahan Material, Sewa Excavator, Sewa Wales, Mob/ Demob Wales sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.770.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- 4) Pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 37.790.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Ahli menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Inspektorat dan Penyidik;
 - Bahwa Metode Pemeriksaan (Audit) yang kami lakukan meliputi : Konfirmasi/klarifikasi, observasi, wawancara, pemeriksaan Dokumen dan pemeriksaan fisik pekerjaan;
 - Bahwa Ahli mengetahui mengenai pajak dari melihat di buku pajak;
 - Bahwa Ahli ada pergi ke toko material UD. AR PUTRA dan UD. RHD GROUP untuk menanyakan langsung mengenai selisih harga material bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa Yang menyebabkan kerugian negara karena kelalaian dan unsur sengaja;
 - Bahwa Untuk cek fisik pekerjaan ada ahli teknis yang lain kemudian hasilnya diserahkan kepada Penyidik dan Inspektorat;
 - Bahwa laporan kekurangan volume sudah termasuk harga;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui untuk pembayaran material ada potongan pajak 10% sampai dengan 11%;
 - Bahwa Seharusnya yang membayar pajak untuk kegiatan dana desa tersebut adalah pihak toko dan dipungut oleh bendahara kemudian dibayarkan oleh bendahara;
 - Bahwa pajak tidak dibayarkan masuk ke kategori kerugian negara;
 - Bahwa Pajak yang dibayar oleh pihak desa secara global, seharusnya pajak dibayar per item dan baru ditotalkan kemudian barulah ketemu hasilnya;
 - Bahwa Seharusnya sisa uang direkening desa dihitung tetapi pada kenyataannya uang tidak ada direkening desa;
 - Bahwa ahli melakukan audit berdasarkan APBDP;
 - Bahwa Yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pekerjaan adalah TPK;
 - Bahwa Yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa dan Bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak meminta bantuan dari petugas pajak dalam menghitung pajak karena pajak sudah diakui oleh terdakwa;
- Bahwa cara ahli bisa menghitung pajak adalah Prinsip membayar pajak menghitung sendiri dari RAPBDP dan berdasarkan dokumen yang ada;
- Bahwa

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan keberatan; -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Terdakwa;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Desa adalah :
 1. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 2. Penanggung jawab Anggaran Alokas Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
 3. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 4. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 5. Membuat peraturan Desa;
 6. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 7. Membuat laporan realisasi Anggaran 1 (satu) tahun;
 8. Membuat Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP);
 9. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 10. Menyampaikan laporan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun Anggaran.
- Bahwa Perangkat Desa Tanjung Raman T.A 2019 yakni :
 - Sekretaris Desa saksi Japardi
 - Kasi Pemerintahan saksi Rudi Hartono
 - Kasi Pelayanan Umum saksi Gusti Biantoro
 - Kasi Kesejahteraan Sosial saksi Indra Gunawan
 - Kaur Umum saksi Eri Pramesti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Keuangan saksi Marli
- Kaur Administrasi Sdr. Septi Priansah
- Kadun I saksi Nagusta
- Kadun II saksi Silawati
- Kadun III saksi Aries Saputra
- Bahwa Susunan Badan Permusyawaratan Desa tahun 2014 s.d 2019 yakni :
 - Ketua : saksi Asep Hadinata
 - Wakil ketua saksi Sunarti
 - Sekretaris : saksi Siti Aminah
 - Anggota : saksi Yusun Sapri dan Joko Purwoko Kamsino
- Bahwa Koordinator Lapangan pelaksana Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 adalah saksi JAPARDI (Sekdes) dan saksi GUSTI BIANTORO selaku Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa Tidak ada Surat Keputusan untuk saksi JAPARDI dan saksi GUSTI BIANTORO sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa ada dilakukan rapat ditingkat Desa terkait penunjukan saksi JAPARDI dan saksi GUSTI BIANTORO sebagai pelaksana Pekerjaan yakni awalnya pada pembicaraan rapat desa saat itu saksi APRIYANTI selaku Pendamping Desa mengatakan tidak diperlukan TPK atau Tim Pelaksana Kegiatan karena telah ada PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang honoranya diatur dalam APBDes dengan demikian terdakwa tidak membuat Surat Keputusan;
- Bahwa ada berita acara rapat yang menunjuk saksi JAPARDI dan saksi GUSTI BIANTORO sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa ada dilakukan Musrembang Desa untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 yaitu pada tahun 2018 dilakukan musyawarah antara Terdakwa selaku kades bersama Perangkat Desa, BPD, serta tokoh-tokoh masyarakat desa yang bersepakat dilakukan pembangunan untuk masyarakat pada peningkatan jalan usaha tani dan pemotongan tebing sepanjang jalan 4,5 km dan perkerasan jalan sepanjang 2.000 meter dan galian drainase kiri kanan sepanjang 2.000

Halaman 70 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter;

- Bahwa Sumber dana yang dipergunakan untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 adalah Dana Desa yang berasal dari APBN;
- Bahwa Anggaran kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ pengerasan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian		Volume	Harga Satuan (Rp)	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
	Belanja				741.305.000,00	Dana Desa
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				741.305.000,00	
	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja				240.125.000,00	
	1. Operator Wales	DLL	6 HOK	100.000,00	600.000,00	
	2. Operator Excavator	DDS	28 HOK	100.000,00	2.800.000,00	
	3. Helpers Wales	DDS	6 HOK	85.000,00	510.000,00	
	4. Helpers Excavator	DDS	28 HOK	85.000,00	2.380.000,00	
	5. Pekerja Batu	DDS	2.751 HOK	85.000,00	233.835.000,00	
	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku / Material				375.120.000,00	
	1. Batu Gunung 8/10 cm	DDS	1.095 m3	230.000,00	251.850.000,00	
	2. Batu Gunung 10/10 cm	DDS	73 m3	230.000,00	16.790.000,00	
	3. Koral/ Sirtu	DDS	484 m3	220.000,00	106.480.000,00	
	Belanja Modal Jalan / Sewa Peraian	DDS			126.060.000,00	
	1. Sewa Excavator	DDS	22 Jam	400.000,00	89.600.000,00	
	2. Mobilisasi dan Demobilisasi Excavator	DDS	1 Ls	6.000.000,00	6.000.000,00	
	3. Sewa Alat Gilas / Wales	DDS	48 Jam	350.000,00	16.800.000,00	
	4. Mobilisasi Alat Gilas / Wales	DDS	1 Ls	6.000.000,00	6.000.000,00	
	5. Gerobak Dorong	DDS	10 Unit	450.000,00	4.500.000,00	
	6. Cangkul	DDS	10 Bh	75.000,00	750.000,00	
	7. Sekop	DDS	10 Bh	75.000,00	750.000,00	
	8. Bodem 5 Kg	DDS	2 Bh	75.000,00	150.000,00	
	9. Plengki	DDS	10 Bh	50.000,00	500.000,00	
	10. Papan Nama Kegiatan	DDS	1 Unit	350.000,00	350.000,00	
	11. Benang / Tali	DDS	20 Roll	3.000,00	60.000,00	
	12. Garpu	DDS	8 Bh	75.000,00	600.000,00	
Jumlah (Rp)		Halaman 72	dari 152	Putusan Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bgl	4.180.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,
Selokan, TPT, dll) → Drainase

No	Uraian		Volume	Harga Satuan (Rp)	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
	Belanja				11.500.000,00	Dana Desa
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				11.500.000,00	
	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja				4.740.000,00	
	1. Pekerja	DLL	28 HOK	80.000,00	2.240.000,00	
	2. Tukang	DDS	6 HOK	100.000,00	600.000,00	
	3. Mandor	DDS	3 HOK	100.000,00	300.000,00	
	4. HOK Lansir Material	DDS	16 HOK	100.000,00	1.600.000,00	
	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku / Material	DDS			6.760.000,00	
	1. Batu Gunung/ Batu Kali	DDS	2 m3	237.000,00	474.000,00	
	2. Koral/ Sirtu	DDS	2 m3	230.00,00	460.000,00	
	3. Gorong – gorong dia 40 cm @100cm	DDS	14 Bh	325.00,00	4.550.000,00	
	4. Pasir Pasangan	DDS	2 m3	218.000,00	436.000,00	
	5. Semen Tipe 1 @ 50 Kg	DDS	12 Zak	70.000,00	840.000,00	
	Jumlah (Rp)				11.500.000,00	

- Bahwa Tidak ada perubahan Anggaran pada APBDes 2019;
- Bahwa Tahapan pencairan dana desa yang terdapat pada catatan rekening koran Desa Tanjung Raman pada Bank Bengkulu cabang Karang Tinggi nomor rekening 4070102001604 tersebut yakni :
 - 1 Tanggal 11 Juni 2019 menerima transfer Alokasi Dana Desa sebesar Rp 114.735.785 (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 - 2 Tanggal 11 Juni 2019 menerima transfer Dana Desa Tahap I (20%) sebesar Rp 163.926.224 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
 - 3 Tanggal 8 Agustus 2019 menerima transfer Alokasi Dana Desa Triwulan II sebesar Rp 88.538.862 (delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Tanggal 7 November 2019 menerima transfer Alokasi Dana Desa Triwulan III sebesar Rp 92.185.498 (sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - 5 Tanggal 30 Desember 2019 menerima transfer Alokasi Dana Desa Triwulan IV sebesar Rp 58.320.957 (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Anggaran yang pertama kali setelah masuk kerekening Desa dipergunakan untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019, item kegiatan yang dilaksanakan adalah pemotongan tebing;
 - Bahwa Kegiatan pemotongan tebing tersebut menggunakan alat berat excavator;
 - Bahwa Yang menyewa alat berat excavator tersebut adalah terdakwa dan saksi JAPARDI;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi JAPARDI menyewa alat berat excavator tersebut kepada pemilik alat saksi JUNAIDI selaku Direktur CV. Benteng Indah Jaya, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi JUNAIDI ada pemotongan tebing;
 - Bahwa ada terdakwa menyuruh saksi MARLI untuk membuat Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SPK-JUT/TJR/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 untuk menyepakati;
 - Bahwa Anggaran untuk sewa alat berat excavator yakni :
 - Sewa excavator 1 unit sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per jam selama 224 jam kerja;
 - Mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Dengan total Rp 95.600.000 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Waktu pelaksanaan item pekerjaan pemotongan tebing dengan excavator dimulai tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
 - Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan sewa alat berat excavator kepada saksi JUNAIDI adalah saksi JAPARDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pembayaran sewa alat berat excavator untuk pemotongan tebing adalah dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai yaitu berdasarkan :
 - Tanda pengeluaran uang tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp 87.808.000 dipotong pajak pph sebesar Rp 1.792.000 untuk pembayaran sewa alat berat (excavator) 224 jam kerja;
 - Tanda pengeluaran uang tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp 6.000.000 dipotong pajak pph sebesar Rp 120.000 untuk pembayaran mobilisasi alat berat excavator;
 - Pembayaran diatas dilakukan secara tunai kepada saksi Junaidi yang diserahkan oleh saksi MARLI bersama terdakwa yang menyaksikannya;
- Bahwa Pemotongan tebing tersebut selesai dan tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan setelah pemotongan tebing selesai adalah pembelian batu gunung 8/10 dan 10/15 berdasarkan Surat Pesanan Nomor 010/ORD/PG.TJR/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan uraian :

No			Satuan	Jumlah
1	Batu gunung 8/10 cm	1.095 m3	Rp 230.000	Rp 251.850.000
2	Batu gunung 10/15 cm	73 m3	Rp 230.000	Rp 16.790.000
				Rp. 268.640.000

- Bahwa Yang melakukan pemesanan batu gunung untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan batu gunung untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 adalah kepada saksi FITRO pemilik UD. Putra;
- Bahwa jumlah pemesanan batu gunung sesuai dengan SPJ;
- Bahwa Yang menjadi pekerja untuk Jalan Usaha Tani (JUT) adalah masyarakat desa Tanjung Raman dengan volume pekerjaannya sebesar 2.751;
- Bahwa Upah HOK (Hari Orang Kerja) untuk penghamparan batu yang dilaksanakan oleh pekerja dari masyarakat desa tersebut adalah sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari selama 30 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah penghamparan batu, terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Raman selanjutnya adalah melakukan penyewaan alat berat Waless atau vibro;
- Bahwa Yang mencari tempat penyewaan alat berat Waless atau vibro tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi GUSTI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi GUSTI menyewa alat berat Waless atau vibro dengan saksi SUPARTO;
- Bahwa Tidak ada Surat Perjanjian Kerja untuk sewa alat berat Waless atau vibro, yang ada hanya tanda bukti pembayaran dalam bentuk kwitansi dengan 2 kali bayar;
- Bahwa Penyewaan wales atau vibro adalah 48 jam dengan harga satuan Rp. 350.000,- perjam digunakan untuk sewa alat dan bahan bakarnya, dan untuk biaya operator sebesar Rp. 100.000,- perhari selama 6 hari. Untuk biaya Helpers Waless sebesar Rp. 85.000,- perhari selama 6 hari;
- Bahwa Yang membuat seluruh dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana dalam Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 saksi MARLI selaku bendahara desa merangkap kaur keuangan;
- Bahwa Berawal untuk penyewaan excavator sebenarnya bahwa saksi JAPARDI yang menghubungi saksi Edo, lalu saksi Edo menghubungi saksi Acek dengan mengatakan alatnya akan dipakai Desa Tanjung Raman, karena awalnya alat tersebut benar saksi Edo yang melakukan penyewaan pertama sekali kepada saksi Acek selama 100 jam dengan nilai Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta) untuk dipergunakan di tambang batubara karungan dengan arti mengumpulkan batu bara ke dalam karung dan menjualnya ke PT. Citra Selaras, karena tambang tutup dan saksi Edo menawarkan untuk menggunakan excavator ke saksi JAPARDI, dan saksi JAPARDI menyampaikan kepada terdakwa ada alat excavator yang tidak dipakai dan terdakwa diajak oleh saksi JAPARDI ke rumah saksi Edo, pada saat itu disepakati biaya sewa yang akan dibayarkan kepada saksi Edo sejumlah Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta) dengan rincian Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta) untuk sewa 100 jam diluar minyak dan Rp 3.000.000 (mobilisasi) untuk mobilisasi, dan apabila ada kurang maka harus menghubungi saksi Acek;

Halaman 76 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewa alat berat excavator untuk Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 yang ada didalam RAB adalah selama 224 (dua ratus dua puluh empat) jam kerja senilai Rp 89.600.000 (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) adalah untuk biaya sewa sudah termasuk minyak;
- Bahwa Sewa alat berat excavator untuk Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan RAB;
- Bahwa Setelah diverifikasi yang membayar sewa alat berat excavator untuk Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 adalah saksi MARLI Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 010/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 131.020.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) dengan peruntukan tanggungjawab belanja sebagaimana dalam permintaan pembayaran tersebut, oleh karena pada tanggal 28 Juni 2019 alat excavator telah sampai di lokasi pekerjaan;
- Bahwa Pembayaran Sewa Alat Excavator 224 jam kerja sebesar Rp 89.600.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada saksi Junaidi, karena saksi Junaidi yang memiliki CV. Benteng Indah Jaya hanya sebagai pelengkap pertanggungjawaban dan yang meminta hal tersebut adalah terdakwa langsung kepada saksi Junaidi;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Junaidi selaku CV. Benteng Indah Jaya setelah pulang dari rumah saksi Acek sebagai pemilik alat berat, dan saat itu saksi Acek yang memberitahu bila membuat pertanggungjawaban hubungi saksi Junaidi;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Junaidi untuk membuat pertanggungjawaban Sewa Alat Excavator pertama sekali Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terakhir Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Acek tidak mau membuat pertanggungjawaban Sewa Alat Excavator karena saat itu masa sewa masih dengan saksi Edo yang menyewa secara pribadi kepada saksi Acek, lalu terdakwa bersama dengan saksi JAPARDI datang kepada saksi Acek untuk meminta surat perjanjian kerja sewa excavator, namun ditolak karena ke CV lain saja dan dia mengatakan ke saksi Junaidi saja yang memiliki CV. Benteng Indah Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membuat dokumen pertanggungjawaban terkait dengan pembayaran excavator adalah saksi MARLI atas permintaan terdakwa, dan terdakwa meminta untuk dibuat pertanggungjawaban sebagaimana dalam RAB;
- Bahwa Pertanggungjawaban pemesanan batu gunung dari saksi Fitro (UD AR Putra) dan pemesanan koral/ sirtu dari saksi Sriwata (CV. CM Restu) tidak berdasarkan RAB;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah pada 27 Maret 2020 dengan laporan hasil audit inspektorat direkomendasikan pengembalian uang sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan perbaikan jalan di 2 titik dengan total panjang 32 meter, dan perbaikan siring cacing yang mana yang rusak, dan untuk rekomendasi telah dilaksanakan;
- Bahwa Tim dari Dinas PUPR Kab Bengkulu atas permintaan Kejari Bengkulu Tengah dan keluarlah LHP Inspektorat Kab Bengkulu Tengah tanggal 16 Desember 2020 lalu pada tanggal 28 Desember 2020 terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp133.057.454,25 (seratus tiga puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma dua puluh lima sen);
- Bahwa Untuk uang Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 133.057.454,25 (seratus tiga puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma dua puluh lima sen) terdakwa setorkan pada rekening Desa Tanjung Raman pada Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi dengan nomor rekening 4070102001604;
- Bahwa Yang tanda tangan surat perjanjian kerja serta dokumen pertanggungjawaban sewa alat berat excavator adalah saksi JUNAIDI atas permintaan terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase pada Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan fakta dilapangan;
- Bahwa Yang membuat SPJ adalah saksi MARLI selaku Kaur Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti dan barang bukti sebagai berikut:

Alat bukti surat :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa pada Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Galian Drainase Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 04.a/LHP/IPDA/PKKN/2021 Tanggal 14 April 2021 dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah;

Barang Bukti :

- 1) Satu bundel bukti pembayaran sewa peralatan dan upah tenaga kerja sebesar Rp 131.020.000,- (Seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2019;
- 2) Satu bundel bukti pembayaran pembelian bahan material sirtu kepada CV. CM Restu sebesar Rp 106.480.000,- (Seratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2019;
- 3) Satu bundel bukti pembayaran upah tenaga kerja dan sewa peralatan kepada CV. CM Restu sebesar Rp 106.830.000,- (Seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2019;
- 4) Satu bundel bukti pembayaran pembelian bahan material batu gunung kepada UD A.R. Putra sebesar Rp 268.640.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 28 November 2019;
- 5) Satu bundel bukti pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp 204.705.000,- (Dua ratus empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
- 6) Satu bundel bukti pembayaran sewa peralatan kepada UD A.R. Putra dan Toko Bangunan Cahaya Abadi sebesar Rp 7.310.000,- (Tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
- 7) Satu bundel bukti pembayaran sewa peralatan kepada CV. Elang Bukit Kabu sebesar Rp 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2019;
- 8) Satu bundel bukti penerimaan pajak dengan Wajib Pajak : Bendahara Desa Tanjung Raman, dengan rincian :
 - Rp 1.060.342,00 (NTPN : -) sedang di proses pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 35.295.448,00 (NTPN : C485206B05PC7362)
- Rp 2.730.600,00 (NTPN : 788781V5VQU4FSF4)
- Rp 2.071.000,00 (NTPN : 189B706B05PC56KG)
- Rp 4.233.474,00 (NTPN : BDBF83O18CPARF18)
- Rp 576.818,00 (NTPN : 2F12E5GS81U3LIU4)
- Rp 2.933.416,00 (NTPN : 504CA06B92FP71A0)
- Rp 231.220,00 (NTPN : 231F44KEO7BN78U5)
- 9) Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase TA2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 10) Gambar kerja pekerjaan peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase TA 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 11) Fotocopy Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Elang Bukit Kabu No. 4 tanggal 4 November 2010;
- 12) Fotocopy Akta Pendirian Usaha Dagang U.D. AR Putra No. 454 tanggal 28 April 2017;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 602/116/SIUP-C/ BPMPPT/II/2016 tanggal 20 Februari 2016 An. CV. Benteng Indah Jaya;
- 14) Daftar Penerima Upah Kerja Pembangunan / Peningkatan / Perkerasan Jalan Usaha Tani Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
- 15) Dokumentasi Pemotongan Tebing Peningkatan Jalan Usaha Tani Dana Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
- 16) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK-JUT/TJR/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 antara Japardi selaku koordinator pelaksana kegiatan pembangunan Desa Tanjung Raman dengan Junaidi selaku penyedia barang pengadaan alat berat (excavator);
- 17) Surat Perintah Kerja Pendamping Desa (PD) An. Azri Fariz Luthfi, S.T. Nomor: 800/275/SPK-PD/DPMD/P3MD/2019 tanggal 03 Januari 2019;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy nota pengiriman sirtu dari CV. CM. Restu;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 Juli 2019 antara Fitro, S.E. selaku Direktur / Pemilik Toko Bangunan UD. AR. Putra dengan Dodi Erianto selaku Kepala Desa Tanjung Raman;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy nota pengiriman material dari UD. AR. Putra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Peraturan Desa Tanjung Raman Nomor : 006 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDeS) Tahun Anggaran 2019 tanggal 27 Desember 2018;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 4 Agustus 2020;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 16 Maret 2016;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Tanjung Raman Nomor 05 tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (P-APBDES) Tahun Anggaran 2019;
- 25) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
- 26) Siteplan pengorolan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Tahun Anggaran 2019;
- 27) Surat Perintah Tugas Nomor : 800/343/SPT-PDTI/DPMD/P3MD/2018 tanggal 03 Januari 2018 atas nama Azri Fariz Lutfhi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur pada Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 28) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 131/08-04/PK/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 atas nama CV.CM. Restu;
- 29) Fotocopy Akta Masuk Kedalam atau Pengangkatan Sebagai Pesero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Benteng Indah Jaya No. 38 tanggal 13 Maret 2019;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), Surat Keterangan Domisili Usaha CV. Benteng Indah Jaya atas nama Junaidi;
- 31) Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan : Dana Desa pada Desa Penembang dan Desa Tanjung Raman, Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Bengkulu Tengah;
- 32) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Pengelolaan Dana Desa pada Peningkatan Jalan Usaha Tani, Galian Drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 53/LHP/INSP/K/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy buku pembantu bank Bulan Januari Tahun 2019;

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel fotocopy buku kas umum Pemerintah Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopybuku kas pembantu kegiatan Pemerintah Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
- 36) 1 (satu) bundel rekening koran asli dari Bank Bengkulu periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 An. Desa Tanjung Raman;
- 37) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
- 38) Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Nomor : 027/346/SPK-PDTI/DPMD/P3MD/II/2018 tanggal 3 Januari 2018 antara Denny Irawan, S.STP., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Bengkulu dengan Afrizal Farianto selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI);
- 39) Surat Perintah Kerja Pendamping Desa (PD) An. Afrizal Farianto, S.T. Nomor: 800/336/SPK-PDTI/DPMD/P3MD/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 40) Berita Acara Musrenbangdes Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung tanggal 27 Desember 2019;
- 41) Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) periode Bulan April 2018 s.d September 2018;
- 42) Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa(P3MD) periode Bulan Juni 2019 s.d Oktober 2019;
- 43) Perubahan Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tanjung Raman;
- 44) Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Harga Barang dan Jasa Desa di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 45) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/12.167/91/DPMPTSP/2018 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 82 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan Kepada CV. CM Restu tanggal 7 Juni 2018;

- 46) Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Pemkab Bengkulu Tengah Nomor : 825/719/INSP/ 2020 tanggal 21 September 2020 untuk Melaksanakan audit investigatif dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan / infrastruktur peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 47) 4 (empat) buku nota pengiriman sirtu dari CV. CM. Restu;
- 48) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) dengan nomor TDP : 08.04.3.47.135 An. CV. CM. Restu tanggal 8 Februari 2018;
- 49) Fotocopy Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. CM. Restu No. 2,- tanggal 5 Desember 2017;
- 50) Daftar hadir Musyawarah Desa bertempat di Kantor Desa Tanjung Raman tanggal 6 Februari 2019 dan 21 Juni 2019;
- 51) Catatan tangan ketua BPD Sdr. Asep Hadinata;
- 52) Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 358 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Masa Bhakti 2013-2019 tanggal 28 Oktober 2013;
- 53) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 54) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) dan Capaian Output Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Reg 170.906.2002;
- 55) 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 385 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019;
- 56) 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 211/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114.735.785,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- 57) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 211/SPM-LS/4.04.01.02/VI/ 2019 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp 114.735.785,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- 58) 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 211/PPKD/PPK/2019 tanggal 10 Juni 2019;
- 59) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 211/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp 114.735.785,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- 60) 1 (satu) berkassalinan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 116 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 April 2019;
- 61) 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 210/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp 163.926.224,00 (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- 62) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 210/SPM-LS/4.04.01.02/VI/ 2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp 163.926.224,00 (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- 63) 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 210/PPKD/PPK/2019 tanggal 10 Juni 2019;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 210/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp 163.926.224,00 (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- 65) 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 327.852.448,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 66) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/ 2019 tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp 327.852.448,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 67) 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 344/PPKD/PPK/2019 tanggal 8 Juli 2019;
- 68) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp 327.852.448,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 69) 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/2019 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp 327.852.447,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 70) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/ 2019 tanggal 13 November 2019 sebesar Rp 327.852.447,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 71) 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 1351/PPKD/PPK/2019 tanggal 13 November 2019;
- 72) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/2019 tanggal 13 November 2019 sebesar Rp 327.852.447,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 73) 1 (satu) fotocopy Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 74) 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 484/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88.538.862,00 (Delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- 75) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 484/SPM-LS/4.04.01.02/VII/ 2019 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 88.538.862,00 (Delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- 76) 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 484/PPKD/PPK/2019 tanggal 31 Juli 2019;
- 77) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 484/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 88.538.862,00 (Delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- 78) 1 (satu) fotocopy berkassalinan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 412,5 – 236 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 Juli 2019;
- 79) 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 1189/SPM-LS/4.04.01.02/X/2019 tanggal 7 November 2019 sebesar Rp 92.185.498,00 (Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 80) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 1189/SPM-LS/4.04.01.02/X/ 2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 92.185.498,00 (Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 81) 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 1189/PPKD/PPK/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- 82) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 1189/SPM-LS/4.04.01.02/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 92.185.498,00 (Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 83) 1 (satu) fotocopy berkassalinan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 320 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran



Alokasi Dana Desa Triwulan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 25 Oktober 2019;

- 84) 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 1483/SPM-LS/4.04.01.02/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 58.320.957,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 85) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 1483/SPM-LS/4.04.01.02/XII/ 2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 58.320.957,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 86) 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 1483/PPKD/PPK/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 87) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 1483/SPM-LS/4.04.01.02/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 58.320.957,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 88) 1 (satu) fotocopy berkassalinalan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 370 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 89) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 01/SK/TJR/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Januari 2016;
- 90) 1 (satu) fotocopy Petikan Surat Keputusan Camat Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara No : 141/008/2000 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung tanggal 1 Juli 2000;
- 91) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 022/SK/TJR/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 12 Oktober 2017;
- 92) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 05/SK/TJR/IV/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 3 April 2020;

- 93) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 014/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
- 94) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 021/SK/TJR/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 12 Oktober 2017;
- 95) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 018/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
- 96) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 017/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
- 97) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 016/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
- 98) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/12/2019 s.d 31/12/2019 dengan saldo akhir Rp 35.605.307.47;
- 99) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019 dengan saldo akhir Rp 275.323.453.47;
- 100) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/10/2019 s.d 31/10/2019 dengan saldo akhir Rp 1.845.570.47;
- 101) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/09/2019 s.d 30/09/2019 dengan saldo akhir Rp 26.105.662.64;
- 102) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/08/2019 s.d 31/08/2019 dengan saldo akhir Rp 26.073.517.64;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019 dengan saldo akhir Rp 137.501.481.64;
- 104) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/06/2019 s.d 30/06/2019 dengan saldo akhir Rp 79.547.692.64;
- 105) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/05/2019 s.d 31/05/2019 dengan saldo akhir Rp 885.683.64;
- 106) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/04/2019 s.d 30/04/2019 dengan saldo akhir Rp 8.885.683.64;
- 107) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/03/2019 s.d 31/03/2019 dengan saldo akhir Rp 8.874.742.64;
- 108) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/02/2019 s.d 28/02/2019 dengan saldo akhir Rp 8.863.451.64;
- 109) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/01/2019 s.d 31/01/2019 dengan saldo akhir Rp 8.853.264.64;
- 110) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 019/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
- 111) 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 015/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
- 112) 2 (dua) lembar Tupoksi Kaur Keuangan;
- 113) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 17 Desember 2015;
- 114) 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan sebagai Kepala Desa tanggal 31 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 17 Desember 2015.

Menimbang, terhadap alat bukti dan barang bukti tersebut kesemuanya telah secara sah oleh Penyidik dan persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang sah, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain, serta adanya alat bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dodi Erianto diangkat sebagai Kepala Desa Tanjung Raman masa jabatan 2015 s.d. 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Tengah Sdr. Ferry Ramli;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Raman mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - Penanggung jawab Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
 - Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - Membuat peraturan Desa;
 - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - Membuat laporan realisasi Anggaran 1 (satu) tahun.
 - Membuat Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP).
 - Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
 - Menyampaikan laporan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun Anggaran.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ / pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp 741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah), berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Raman Nomor 004 Tahun 2019 Tentang Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Februari 2019;

- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan tersebut telah disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh Saksi **Gusti Biantoro** Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan diverifikasi oleh Saksi **Japardi** Selaku Sekretaris Desa dan Disetujui oleh Terdakwa **DODI ERIANTO** Selaku Kepala Desa Tanjung Raman dengan uraian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Volume		
		Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Belanja			741.305.000,-
	Belanja Modal			741.305.000,-
	Jalan/Prasarana jalan			741.305.000,-
	Belanja Modal Jalan-upah Tenaga Kerja			741.305.000,-
	1. Operator Wales DLL	6 Hok	100.000,00	600.000,00
	2. Operator Excavator DDS	28 Hok	100.000,00	2.800.000,00
	3. Helper Wales DDS	6 Hok	85.000,00	510.000,00
	4. Helpers Excavator DDS	28 Hok	85.000,00	2.380.000,00
	5. Pekerja Batu DDS	2,751 hok	85.000,00	233.835.000,00
	Belanja modal Jalan – Bahan Baku/ Material			375.120.000,00
	7. Batu Gunung 8/10 cm DDS	1.095 M3	230.000,00	251.850.000,00
	8. Batu gunung 10/15 cm DDS	73 M3	230.000,00	16.790.000,00
	9. Koral / Sirtu DDS	484 M3	220.000,00	106.480.000,00
	Belanja Modal Jalan – Sewa Peraian			126.060.000,00
	1. Sewa Excavator DDS	224 jam	400.000,00	89.600.000,00
	2. Mobilisasi dan Demobilisasi Excavator DDS	1 Ls	6.000.000,00	6.000.000,00
	3. Sewa Alat Gilas/ Wales DDS	48 Jam	350.000,00	16.800.000,00
	4. Mobilisasi Alat Gilas/ Wales DDS	1 Ls	6.000.000,00	6.000.000,00
	5. Gerobak Dorong DDS	10 Unit	450.000,00	4.500.000,00
	6. Cangkul DDS	10 Bh	75.000,00	750.000,00
	7. Sekop DDS	10 bh	75.000,00	750.000,00
	8. Bodem 5 Kg DDS	2 Bh	75.000,00	150.000,00
	9. Plengki DDS	10 Bh	50.000,00	500.000,00
	10. Papan Nama Kegiatan DDS	1 Unit	350.000,00	350.000,00
	11. Benang/ tali DDS	20 roll	3.000,00	60.000,00
	12. Garpu DDS	8 Bh	75.000,00	600.000,00
	Jumlah (Rp)			741.305.000,-

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 25 Juni 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 010/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 131.020.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 131.020.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
11.	Junaidi Desa Durian Demang Kec. 00057/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Sewa Alat Berat (Excavator) 224 Jam Kerja	-	89.600.000,00
12.	Junaidi Desa Durian Demang Kec. 00057/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Mobilisasi Alat Berat excavator	-	6.000.000,00
13. Desa Pasar Pedati Kec. 00099/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Upah operator Excavator 28 Hari Kerja	-	2.800.000,00
14. Desa Pasar Pedati Kec. 00099/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Upah Kerja Helper Excavator 28 Hari Kerja	-	2.380.000,00
15.	Japardi Desa Tanjung Raman 00112/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Upah HOK Mandor, Tukang dan Pekerja	-	30.240.000,00
Total				131.020.000,00

- Bahwa untuk Penggunaan Excavator Terdakwa DODI ERIANTO menghubungi Saksi JUNAIDI dan Terdakwa meminta Saksi Marli untuk membuat kontrak dan Pertanggungjawaban Sewa Excavator antara Saksi JAPARDI Selaku Koordinator Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa dengan saksi JUNAIDI Selaku Direktur CV. Benteng Indah Jaya tertanggal 26 Juni 2019, namun Kontrak tersebut digunakan hanya untuk mengelabui Pertanggungjawaban di Desa.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 27 Juli 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0032/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 106.830.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 106.830.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Pitra Desa Taba Mutung 00110/KWT/06.2002/2019	Panjar Belanja Material Batu Gunung	-	52.648.600,00
2.	Sriwata Lubuk Sini 00174/KWT/06.2002/2019	Panjar Pembelian Koral/ Sirtu		54.181.400,00
Total				106.830.000,00

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 28 November 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0035/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 268.640.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 268.640.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Sriwata Lubuk Sini 00147/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Belanja Sirtu		52.298.600,00
2.	- Kota Bengkulu 00198/KWT/06.2002/2019	Papan Nama Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan JUT	- -	350.000,00
3.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00286/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Material Batu Gunung		215.991.400,00
Total				268.640.000,00

- Bahwa terhadap pembelian material Batu Gunung 10/12 dan Batu 10/15 dari UD. A.R. Putra dan terhadap pembelian material Koral/Sirtu



sebagaimana dokumen pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataannya.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 23 Desember 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0064/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 204.705.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 204.705.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Asep Hadinata Tanjung Raman 00258/KWT/06.2002/2019	Upah HOK Minggu Ke I		78.000.000,00
2.	- Kota Bengkulu 00259/KWT/06.2002/2019	Upah HOK Minggu Ke II		67.500.000,00
3.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00260/KWT/06.2002/2019	Upah HOK Minggu Ke III		59.205.000,00
Total				204.705.000,00

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 24 Desember 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0063/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 7.310.000,00 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 7.310.000,00 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Fitro UD Ar Putra Taba Mutung 00248/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00
2.	Fitro UD Ar Putra	Belanja Peralatan		975.000,00



	Taba Mutung 00249/KWT/06.2002/2 019			
3.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00250/KWT/06.2002/2 019	Belanja Peralatan		960.000,00
4.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00251/KWT/06.2002/2 019	Belanja Peralatan		975.000,00
5.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00252/KWT/06.2002/2 019	Belanja Peralatan		950.000,00
6.	TB Cahaya Abadi Sukarami 00253/KWT/06.2002/2 019	Belanja Peralatan		975.000,00
7.	TB Cahaya Abadi Sukarami 00254/KWT/06.2002/2 019	Belanja Peralatan		600.000,00
8.	TB Cahaya Abadi Sukarami 00255/KWT/06.2002/2 019	Belanja Peralatan		900.000,00
Total				7.310.000,00

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 26 Desember 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0062/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1. 00256/KWT/06.2002/2019	Sewa Wales		16.800.000,00
2. 00257/KWT/06.2002/2019	Mobilisasi/ Demobilisasi Wales		6.000.000,00



	Total	22.800.000,00
--	-------	---------------

- Bahwa Terdakwa Dodi Erianto bersama dengan Saksi Marli melakukan penyewaan wales dengan nilai sebesar Rp 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi Marli namun faktanya terdapat mark up sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kenyataannya berdasarkan hasil Pengujian secara teknis oleh Tenaga Teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah melakukan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap kualitas dari hasil pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman pada tanggal 22 September 2020 oleh saksi Wawandi, S.T., Dafid Walikroom, S.T. bersama dengan Muklis, S.E., Dodi Erianto, Azri Fariz Luthfi, S.T., dan Gusti Biantoro, S.T. dengan hasil sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Hasil Perhitungan			Rab Rencana			Selisih Vol
			Koeff	Vol	Materi	Koeff	Vol	Materi	
1	Pemasangan Batu Pinggir (Batu Pinggir 10/15)	M3	1,2	60,00	72,00	1,2	60,00	73,00	(1,00)
2	Pemasangan Batu Telford (Batu Gunung 8/12)	M3	1,2	941,48	1.129,77	1,2	912,00	1.095,00	34,77
3	Penghamparan Koral/ Sirtu	M3	1,2	246,02	295,23	1,2	400,00	484,00	(188,77)
4	Excavator Galian Biasa	Jam	0,006657	5.935,00	39,51	0,06	3.649,31	218,96	(179,45)
5	Pekerja Galian Drainase	Oh	0,75	600,00	450,00	0,75	1.000,00	750,00	(300,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya kekurangan volume dari hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Tenaga Teknis Dinas PUPR tersebut Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dana desa pada peningkatan jalan usaha tani (JUT) dan Galian Drainase TA 2019 Desa Tanjung Raman tanggal 14 April 2021, menyatakan besarnya Pembayaran Belanja atas beban APBDes Tahun Anggaran 2019 untuk perhitungan dari Tim Teknis Dinas PUPR tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tgl catat	No. Bukti	Nilai Kuitansi (Rp)	Penyedia	Hasil Audit		
						Nilai	Uraian	Selisih
1	Batu 10/12	20/112 019		215. 991.400	UD. AR Putra	250.000.000	Ket. Fitro, S.E. (Pemilik UD. AR PUTRA)	18.640.000
	Batu 10/15	26/07 2019		5 2.648.600	UD. AR Putra			
2	Koral/Sirtu	25/07 2019		5 4.181.400		60.750.000	Ket. Sriwata (Bagian Pemasaran CV. CM RESTU)	45.730.000
		28/11 2019		5 2.298.600				
3.	Sewa Excavator			89.600.000		24.000.000	Ket. Sdr. Edo	65.600.000
4.	Sewa wales			16.800.000		22.000.000	Ket. Suprpto (Direktur CV. Elang Bukit Kabu)	800.000
5	Mob/Demob wales			6.000.000				
				487.520.000		356.750.000		130.770.000

- Bahwa selain itu Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menemukan pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban Yaitu :

No	Uraian	Tanggal Catat	No Buku	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Mob/Demob Excavator	25/06/2019		6.000.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (Junaidi CV. BENTENG INDAH JAYA)
2	Operator Excavator	25/06/2019		2.800.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)



3	Helper Operator Excavator	25/06/2019		2.380.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
4	Upah Pekerja (Drainase)			25.500.000	Temuan Tim Teknis PUPR Bengkulu Tengah
5	Operator Wales			600.000	Tidak Ada Bukti
6	Helper Operator Wales			510.000	Tidak Ada Bukti
Total Pembayaran Fiktif				37.790.000	

- Bahwa Realisasi Dana yang dikeluarkan dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dengan jarak 2000 m x 4 m dengan dana Rp. 741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) telah terealisasi tapi pekerjaan belum selesai sampai saat ini, adapun indikatornya yakni saksi Azri Fariz Luthfi, ST selaku pembuat Rencana Anggaran (RAB) dan desain gambar dalam kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tidak sesuai dengan Rencana Anggaran (RAB) dan desain gambar awal dikarenakan masih banyak item pekerjaan yang kurang misalnya koral (ada beberapa titik koral yang tidak terhampar/tidak ditemui di lapangan), galian drainase yang tidak sesuai dengan ukuran yang direncanakan dalam RAB, serta saksi Azri Fariz Luthfi, ST pernah memberitahu secara lisan melalui telpon kepada terdakwa ketika progress pekerjaan sudah mencapai sekitar 90 % agar melakukan pekerjaan penghampar koral sesuai RAB dan terdakwa menyanggupi namun saat PHO pekerjaan tersebut belum terealisasi 100 %. Selain terdapat dua titik yang kosong, yang tidak ada batu dan sirtu nya sepanjang 32 meter. Hal tersebut di sebabkan karena batu dan sirtu nya di tempatkan di tempat lain yang tidak masuk ke dalam lokasi RAB, dan yang menyuruh menempatkan batu dan sirtu di lokasi di luar RAB adalah BPD.
- Bahwa Terdakwa Dodi Erianto Bin Yasdi dalam penyampaian laporan realisasi yang dibuat oleh saksi Marli mengenai penggunaan anggaran dana desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada belanja material berupa koral / sirtu dituliskan harga satuan koral / sirtu dengan volume 484 m³ dengan harga satuan Rp.



220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu) yang totalnya adalah Rp. 106.480.000,- (seratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Akan tetapi kenyataannya koral/sirtu yang dipesan oleh terdakwa dari CV. CM Restu ke Desa Tanjung Raman pada Tahun 2019 adalah sebanyak 450 m³ dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) m³ sehingga total harga penagihan sebesar Rp. 60.750.000,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 45.730.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) pada belanja material berupa koral / sirtu.

- Bahwa saksi Suprpto selaku Direktur CV. ELANG BUKIT KABU tidak pernah menandatangani ikatan Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja dengan desa Tanjung Raman, yang bersangkutan menyewakan alat berat dilakukan secara lisan dengan terdakwa Dodi Erianto.. Adapun alat berat yang disewakan oleh CV. ELANG BUKIT KABU adalah *Tife 533 E CAT* dengan berat kurang lebih 8 (delapan) ton, yang memiliki getaran 20 ton dengan harga biaya sewa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan pajak sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa pada bulan November 2019 dengan cara pembayaran tunai sebanyak dua kali, yakni setoran / pembayaran tunai pertama sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 07 Desember 2019 dan pembayaran / setoran tunai kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019, setoran tunai biaya sewa alat berat langsung diserahkan oleh terdakwa, saksi Gusti Biantoro dan saksi Marli dengan menggunakan kwitansi yang kemudian diberi stempel.
- Bahwa Terdakwa Dodi Erianto Bin Yasdi dalam penyampaian laporan realisasi yang dibuat oleh saksi Marli mengenai penggunaan anggaran dana desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada belanja untuk biaya sewa excavator untuk jangka waktu 224 jam dengan harga satuan per jam nya adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total biaya sewanya adalah sejumlah Rp. 89.600.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Akan tetapi kenyataannya bahwa untuk penyewaan excavator tidak sesuai dilapangan sebagaimana perhitungan dari Tim Teknis dari PUPR dan Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyatakan terdapat selisih pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** bersama Saksi **GUSTI BIANTORO** Kepala Seksi Pelayanan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan Desa dan saksi **MARLI** Selaku Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa pada Peningkatan Jalan Usaha Tani, Galian Drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 April 2021, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. APBDes Tanjung Raman TA 2019 sebesar Rp 168.560.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Pembayaran Belanja Atas Beban APBDes Desa Tanjung Raman Tahun anggaran 2019 meliputi pembelian Bahan Material, Sewa Excavator, Sewa Wales, Mob/ Demob Wales sebesar Rp. 130.770.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 37.790.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa yang melakukan semua pemesanan material dan penyewaan alat pada pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase yang bersumber dari Dana Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Terdakwa Dodi Erianto telah membayar kerugian negara sejumlah Rp 168.560.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ke Kas Desa Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. (copy bukti setor terlampir)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Melawan Hukum
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Unsur Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi, maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini penting oleh karena ada orang sebagai subyek hukum namun secara hukum dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana seperti disebutkan dalam Pasal : 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan Pasal 51, KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, bahwa Terdakwa bernama **DODI ERIANTO Bin YASDI**, dan selama persidangan terdakwa sehat



jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI**, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab, dengan demikian Unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2 Melawan Hukum

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum atau siapa saja ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestandeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;



Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa aquo telah disusun secara subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang “Bestandeel Halaman 172 dari 195 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap Delict ” atau Inti Delict nya adalah “melawan hukum” dan Dakwaan Subsidairnya melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang “Bestandeel Delict” atau “Inti Deliknya” adalah “Menyalahgunakan Kewenangan”, yang juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang bahwa walaupun pengaturannya pada pasal yang berbeda (pasal 2 dan pasal 3) dan dengan istilah “Bestandeel Delict” atau “Inti Delik” yang berbeda, namun kedua unsur tindak pidana tersebut “inhaeren” (sama), karena “Menyalahgunakan Kewenangan” merupakan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Dodi Erianto diangkat sebagai Kepala Desa Tanjung Raman masa jabatan 2015 s.d. 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Tengah Sdr. Ferry Ramli;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ / pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp 741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah), berdasarkan Peraturan Desa Tanjung Raman Nomor 004 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan tersebut telah disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh Saksi **Gusti Biantoro** Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan diverifikasi oleh Saksi **Japardi** Selaku Sekretaris Desa dan Disetujui oleh Terdakwa **DODI ERIANTO** Selaku Kepala Desa Tanjung Raman dengan uraian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Volume		
		Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Belanja			741.305.000,-
	Belanja Modal Jalan/Prasarana jalan			741.305.000,-



	Belanja Modal Jalan-upah Tenaga Kerja				741.305.000,-
6.	Operator Wales	DLL	6 Hok	100.000,00	600.000,00
7.	Operator Excavator	DDS	28 Hok	100.000,00	2.800.000,00
8.	Helper Wales	DDS	6 Hok	85.000,00	510.000,00
9.	Helpers Excavator	DDS	28 Hok	85.000,00	2.380.000,00
10.	Pekerja Batu	DDS	2,751 hok	85.000,00	233.835.000,00
	Belanja modal Jalan – Bahan Baku/ Material				375.120.000,00
10.	Batu Gunung 8/10 cm	DDS	1.095 M3	230.000,00	251.850.000,00
11.	Batu gunung 10/15 cm	DDS	73 M3	230.000,00	16.790.000,00
12.	Koral / Sirtu	DDS	484 M3	220.000,00	106.480.000,00
	Belanja Modal Jalan – Sewa Peraian				126.060.000,00
13.	Sewa Excavator	DDS	224 jam	400.000,00	89.600.000,00
14.	Mobilisasi dan Demobilisasi Excavator	DDS	1 Ls	6.000.000,00	6.000.000,00
15.	Sewa Alat Gilas/ Wales	DDS	48 Jam	350.000,00	16.800.000,00
16.	Mobilisasi Alat Gilas/ Wales	DDS	1 Ls	6.000.000,00	6.000.000,00
17.	Gerobak Dorong	DDS	10 Unit	450.000,00	4.500.000,00
18.	Cangkul	DDS	10 Bh	75.000,00	750.000,00
19.	Sekop	DDS	10 bh	75.000,00	750.000,00
20.	Bodem 5 Kg	DDS	2 Bh	75.000,00	150.000,00
21.	Plengki	DDS	10 Bh	50.000,00	500.000,00
22.	Papan Nama Kegiatan	DDS	1 Unit	350.000,00	350.000,00
23.	Benang/ tali	DDS	20 roll	3.000,00	60.000,00
24.	Garpu	DDS	8 Bh	75.000,00	600.000,00
	Jumlah (Rp)				741.305.000,-

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 25 Juni 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 010/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 131.020.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 131.020.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah :

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Junaidi Desa Durian Demang Kec. 00057/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Sewa Alat Berat (Excavator) 224 Jam Kerja	-	89.600.000,00
2.	Junaidi Desa Durian Demang Kec. 00057/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Mobilisasi Alat Berat excavator	-	6.000.000,00
3. Desa Pasar Pedati Kec. 00099/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Upah operator Excavator 28 Hari Kerja	-	2.800.000,00
4.	Pembayaran Upah Kerja	-	2.380.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Pasar Pedati Kec. 00099/KWT/06.2002/2019	Helper Excavator 28 Hari Kerja		
5.	Japardi Desa Tanjung Raman 00112/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Upah HOK Mandor, Tukang dan Pekerja	-	30.240.000,00
	Total			131.020.000,00

Menimbang, bahwa untuk Penggunaan Excavator Terdakwa DODI ERIANTO menghubungi Saksi JUNAIDI dan Terdakwa meminta Saksi Marli untuk membuat kontrak dan Pertanggungjawaban Sewa Excavator antara Saksi JAPARDI Selaku Koordinator Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa dengan saksi JUNAIDI Selaku Direktur CV. Benteng Indah Jaya tertanggal 26 Juni 2019, namun Kontrak tersebut digunakan hanya untuk mengelabui Pertanggungjawaban di Desa;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 27 Juli 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0032/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 106.830.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 106.830.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Pitra Desa Taba Mutung 00110/KWT/06.2002/2019	Panjar Belanja Material Batu Gunung	-	52.648.600,00
2	Sriwata Lubuk Sini 00174/KWT/06.2002/2019	Panjar Pembelian Koral/ Sirtu		54.181.400,00
	Total			106.830.000,00

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 28 November 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0035/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 268.640.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 268.640.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Sriwata Lubuk Sini 00147/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Belanja Sirtu		52.298.600,00
2.	- Kota Bengkulu 00198/KWT/06.2002/2019	Papan Nama Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan JUT	- -	350.000,00
3.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00286/KWT/06.2002/2019	Pembayaran Material Batu Gunung		215.991.400,00
Total				268.640.000,00

bahwa terhadap pembelian material Batu Gunung 10/12 dan Batu 10/15 dari UD. A.R. Putra dan terhadap pembelian material Koral/Sirtu sebagaimana dokumen pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataannya.

Menimbang, Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 23 Desember 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0064/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 204.705.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 204.705.000,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut adalah :

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Asep Hadinata Tanjung Raman 00258/KWT/06.2002/2019	Upah HOK Minggu Ke I		78.000.000,00
2.	- Kota Bengkulu 00259/KWT/06.2002/2019	Upah HOK Minggu Ke II		67.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00260/KWT/06.2002/2019	Upah HOK Minggu Ke III		59.205.000,00
	Total			204.705.000,00

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 24 Desember 2019 oleh Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0063/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 7.310.000,00 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 7.310.000,00 (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah :

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Fitro UD Ar Putra Taba Mutung 00248/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00
2.	Fitro UD Ar Putra Taba Mutung 00249/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00
3.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00250/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		960.000,00
4.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00251/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00
5.	Fitro / A.R. Putra Taba Mutung 00252/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		950.000,00
6.	TB Cahaya Abadi Sukarami 00253/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		975.000,00
7.	TB Cahaya Abadi Sukarami 00254/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		600.000,00
8.	TB Cahaya Abadi Sukarami 00255/KWT/06.2002/2019	Belanja Peralatan		900.000,00
	Total			7.310.000,00

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya diajukan permintaan Pembayaran pada tanggal 26 Desember 2019 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan Saudara Saksi Gusti Biantoro yang telah diverifikasi sekretaris desa saksi saudara Japardi dan telah disetujui untuk bayarkan oleh Terdakwa Dodi Erianto dan sudah dibayarkan lunas oleh Saksi Marli Selaku Kaur Keuangan dengan Surat Pengantar Nomor 0062/SPP/06.2002/2019, sebesar Rp 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun peruntukan Uang sebesar Rp 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah

No	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1. 00256/KWT/06.2002/2019	Sewa Wales		16.800.000,00
2. 00257/KWT/06.2002/2019	Mobilisasi/ Demobilisasi Wales		6.000.000,00
Total				22.800.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa Dodi Erianto bersama dengan Saksi Marli melakukan penyewaan wales dengan nilai sebesar Rp 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi Marli namun faktanya terdapat mark up sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kenyataannya berdasarkan hasil Pengujian secara teknis oleh Tenaga Teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah melakukan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap kualitas dari hasil pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman pada tanggal 22 September 2020 oleh saksi Wawandi, S.T., Dafid Walikroom, S.T. bersama dengan Muklis, S.E., Dodi Erianto, Azri Fariz Luthfi, S.T., dan Gusti Biantoro, S.T. dengan hasil sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Hasil Perhitungan			Rab Rencana			Selisih Vol
			Koef	Vol	Material	Koef	Vol	Material	
1	Pemasangan Batu Pinggir (Batu Pinggir 10/15)	M3	1,2	60,00	72,00	1,2	60,00	73,00	(1,00)
2	Pemasangan Batu Telford (Batu Gunung 8/12)	M3	1,2	941,48	1.129,77	1,2	912,00	1.095,00	34,77
3	Penghamparan Koral/ Sirtu	M3	1,2	246,02	295,23	1,2	400,00	484,00	(188,77)
4	Excavator Galian Biasa	Jam	0,006657	5.935,00	39,51	0,06	3.649,31	218,96	(179,45)
5	Pekerja Galian Drainase	Oh	0,75	600,00	450,00	0,75	1.000,00	750,00	(300,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya kekurangan volume dari hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Tenaga Teknis Dinas PUPR tersebut Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dana desa pada peningkatan jalan usaha tani (JUT) dan Galian Drainase TA 2019 Desa Tanjung Raman tanggal 14 April 2021, menyatakan besarnya Pembayaran Belanja atas beban APBDes Tahun Anggaran 2019 untuk perhitungan dari Tim Teknis Dinas PUPR tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tgl catat	No. Bukti	Nilai Kuitansi (Rp)	Penyedia	Hasil Audit		
						Nilai	Uraian	Selisih
1	Batu 10/12	20/11/2019		215.991.400	UD. AR Putra	250.000.000	Ket. Fitro, S.E. (Pemilik UD. AR PUTRA)	18.640.000
	Batu 10/15	26/07/2019		52.648.600	UD. AR Putra			
2	Koral/Sirtu	25/07/2019		54.181.400		60.750.000	Ket. Sriwata (Bagian Pemasaran CV. CM RESTU)	45.730.000
		28/11/2019		52.298.600				
3.	Sewa Excavator			89.600.000		24.000.000	Ket. Sdr. Edo	65.600.000
4.	Sewa wales			16.800.000		22.000.000	Ket. Suprpto (Direktur CV. Elang Bukit Kabu)	800.000
5	Mob/Demob wales			6.000.000				
				487.520.000		356.750.000		130.770.000

Menimbang, bahwa selain itu Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menemukan pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban Yaitu :

No	Uraian	Tanggal Catat	No Buku	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Mob/Demob Excavator	25/06/2019		6.000.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
2	Operator Excavator	25/06/2019		2.800.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
3	Helper Operator Excavator	25/06/2019		2.380.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
4	Upah Pekerja (Drainase)			25.500.000	Temuan Tim Teknis PUPR Bengkulu Tengah
5	Operator Wales			600.000	Tidak Ada Bukti
6	Helper Operator Wales			510.000	Tidak Ada Bukti
Total Pembayaran Fiktif				37.790.000	



Menimbang, bahwa Realisasi Dana yang dikeluarkan dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dengan jarak 2000 m x 4 m dengan dana Rp. 741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) telah terealisasi tapi pekerjaan belum selesai sampai saat ini, adapun indikatornya yakni saksi Azri Fariz Luthfi, ST selaku pembuat Rencana Anggaran (RAB) dan desain gambar dalam kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tidak sesuai dengan Rencana Anggaran (RAB) dan desain gambar awal dikarenakan masih banyak item pekerjaan yang kurang misalnya koral (ada beberapa titik koral yang tidak terhampar/tidak ditemui di lapangan), galian drainase yang tidak sesuai dengan ukuran yang direncanakan dalam RAB, serta saksi Azri Fariz Luthfi, ST pernah memberitahu secara lisan melalui telpon kepada terdakwa ketika progress pekerjaan sudah mencapai sekitar 90 % agar melakukan pekerjaan penghampar koral sesuai RAB dan terdakwa menyanggapi namun saat PHO pekerjaan tersebut belum terealisasi 100 %. Selain terdapat dua titik yang kosong, yang tidak ada batu dan sirtu nya sepanjang 32 meter. Hal tersebut di sebabkan karena batu dan sirtu nya di tempatkan di tempat lain yang tidak masuk ke dalam lokasi RAB, dan yang menyuruh menempatkan batu dan sirtu di lokasi di luar RAB adalah BPD.

Menimbang, bahwa Terdakwa Dodi Erianto Bin Yasdi dalam penyampaian laporan realisasi yang dibuat oleh saksi Marli mengenai penggunaan anggaran dana desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada belanja material berupa koral / sirtu dituliskan harga satuan koral / sirtu dengan volume 484 m³ dengan harga satuan Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu) yang totalnya adalah Rp. 106.480.000,- (seratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Akan tetapi kenyataannya koral/sirtu yang dipesan oleh terdakwa dari CV. CM Restu ke Desa Tanjung Raman pada Tahun 2019 adalah sebanyak 450 m³ dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) m³ sehingga total harga penagihan sebesar Rp. 60.750.000,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 45.730.000,- (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) pada belanja material berupa koral / sirtu;

Menimbang, bahwa saksi Suprpto selaku Direktur CV. ELANG BUKIT KABU tidak pernah menandatangani ikatan Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja dengan desa Tanjung Raman, yang bersangkutan menyewakan alat berat dilakukan secara lisan dengan terdakwa Dodi Erianto.. Adapun alat berat yang disewakan oleh CV. ELANG BUKIT KABU adalah *Tife 533 E CAT* dengan berat kurang lebih 8 (delapan) ton, yang memiliki getaran 20 ton dengan harga biaya sewa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan pajak sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa pada bulan November 2019 dengan cara pembayaran tunai sebanyak dua kali, yakni setoran / pembayaran tunai pertama sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 07 Desember 2019 dan pembayaran / setoran tunai kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019, setoran tunai biaya sewa alat berat langsung diserahkan oleh terdakwa, saksi Gusti Biantoro dan saksi Marli dengan menggunakan kwitansi yang kemudian diberi stempel.

Menimbang, bahwa Terdakwa Dodi Erianto Bin Yasdi dalam penyampaian laporan realisasi yang dibuat oleh saksi Marli mengenai penggunaan anggaran dana desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada belanja untuk biaya sewa excavator untuk jangka waktu 224 jam dengan harga satuan per jam nya adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total biaya sewanya adalah sejumlah Rp. 89.600.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Akan tetapi kenyataannya bahwa untuk penyewaan excavator tidak sesuai dilapangan sebagaimana perhitungan dari Tim Teknis dari PUPR dan Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyatakan terdapat selisih pembayaran. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa ***“Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;***



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** bersama Saksi **GUSTI BIANTORO** Kepala Seksi Pelayanan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan Desa dan saksi **MARLI** Selaku Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa pada Peningkatan Jalan Usaha Tani, Galian Drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 April 2021, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. APBDes Tanjung Raman TA 2019 sebesar Rp 168.560.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Belanja Atas Beban APBDes Desa Tanjung Raman Tahun anggaran 2019 meliputi pembelian Bahan Material, Sewa Excavator, Sewa Wales, Mob/ Demob Wales sebesar Rp. 130.770.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 2) Pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 37.790.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI selaku** Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun Anggaran 2019 dalam pelaksanaan “sarana / kewenangannya” tersebut telah terjadi perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, sehingga menurut hemat kami perbuatan Terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini tidak terbukti dalam diri Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsidaire ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Subsidaire tersebut, sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa mengenai pengertian orang perseorangan atau korporasi ini, oleh karena telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pada saat mempertimbangkan unsur tersebut dalam dakwaan primair, oleh karena itu untuk tidak mengulangi pertimbangan unsur tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa unsur “ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga



dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan pengertian mendapatkan untung adalah pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan tersebut, Dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari keuntungan tersebut, dan rangkaian perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan hasil Pengujian secara teknis oleh Tenaga Teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah melakukan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap kualitas dari hasil pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman pada tanggal 22 September 2020 oleh saksi Wawandi, S.T., Dafid Walikroom, S.T. bersama dengan Muklis, S.E., Dodi Erianto, Azri Fariz Luthfi, S.T., dan Gusti Biantoro, S.T. dengan hasil sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Hasil Perhitungan			Rab Rencana			Selisih Vol
			Koef	Vol	Material	Koef	Vol	Material	
1	Pemasangan Batu Pinggir (Batu Pinggir 10/15)	M3	1,2	60,00	72,00	1,2	60,00	73,00	(1,00)
2	Pemasangan Batu Telford (Batu Gunung 8/12)	M3	1,2	941,48	1.129,77	1,2	912,00	1.095,00	34,77
3	Penghamparan Koral/ Sirtu	M3	1,2	246,02	295,23	1,2	400,00	484,00	(188,77)
4	Excavator Galian Biasa	Jam	0,006657	5.935,00	39,51	0,06	3.649,31	218,96	(179,45)
5	Pekerja Galian Drainase	Oh	0,75	600,00	450,00	0,75	1.000,00	750,00	(300,00)

Menimbang, bahwa terhadap adanya kekurangan volume dari hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Tenaga Teknis Dinas PUPR tersebut Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan dana desa pada peningkatan jalan usaha tani (JUT) dan Galian Drainase TA 2019 Desa Tanjung Raman tanggal 14 April 2021, menyatakan besarnya Pembayaran Belanja atas beban APBDes Tahun Anggaran 2019 untuk perhitungan dari Tim Teknis Dinas PUPR tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tgl catat	No. Bukti	Nilai Kuitansi (Rp)	Penyedia	Hasil Audit		
						Nilai	Uraian	Selisih
1	Batu 10/12	20/1 1201 9		215.99 1.400	UD. AR Putra	250.000.000	Ket. Fitro, S.E. (Pemilik UD. AR PUTRA)	18.640.00 0
	Batu 10/15	26/0 7 2019		52. 648.600	UD. AR Putra			
2	Koral/Sirtu	25/0 7 2019		54. 181.400		60.750.00 0	Ket. Sriwata (Bagian Pemasaran CV. CM RESTU)	45.730.0 00
		28/1 1 2019		52. 298.600				
3.	Sewa Excavator			89.600.000		24.000.00 0	Ket. Sdr. Edo	65.600.0 00
4.	Sewa wales			16.800.000		22.000.00 0	Ket. Suprpto (Direktur CV. Elang Bukit Kabu)	800.000
5	Mob/Demob wales			6.000.000				
				487.520.00 0		356.750.00 0		130.770.00 0

Bahwa selain itu Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menemukan pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban Yaitu :

No	Uraian	Tanggal Catat	No Buku	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Mob/Demob Excavator	25/06/2019		6.000.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (Junaidi CV. BENTENG INDAH JAYA)
2	Operator Excavator	25/06/2019		2.800.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
3	Helper Operator Excavator	25/06/2019		2.380.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
4	Upah Pekerja (Drainase)			25.500.000	Temuan Tim Teknis PUPR Bengkulu Tengah
5	Operator Wales			600.000	Tidak Ada Bukti
6	Helper Operator Wales			510.000	Tidak Ada Bukti



Total Pembayaran Fiktif	37.790.000
-------------------------	------------

Menimbang, bahwa Realisasi Dana yang dikeluarkan dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dengan jarak 2000 m x 4 m dengan dana Rp. 741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) telah terealisasi tapi pekerjaan belum selesai sampai saat ini, adapun indikatornya yakni saksi Azri Fariz Luthfi, ST selaku pembuat Rencana Anggaran (RAB) dan desain gambar dalam kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tidak sesuai dengan Rencana Anggaran (RAB) dan desain gambar awal dikarenakan masih banyak item pekerjaan yang kurang misalnya koral (ada beberapa titik koral yang tidak terhampar/tidak ditemui di lapangan), galian drainase yang tidak sesuai dengan ukuran yang direncanakan dalam RAB, serta saksi Azri Fariz Luthfi, ST pernah memberitahu secara lisan melalui telpon kepada terdakwa ketika progress pekerjaan sudah mencapai sekitar 90 % agar melakukan pekerjaan penghampar koral sesuai RAB dan terdakwa menyanggupi namun saat PHO pekerjaan tersebut belum terealisasi 100 %. Selain terdapat dua titik yang kosong, yang tidak ada batu dan sirtu nya sepanjang 32 meter. Hal tersebut di sebabkan karena batu dan sirtu nya di tempatkan di tempat lain yang tidak masuk ke dalam lokasi RAB, dan yang menyuruh menempatkan batu dan sirtu di lokasi di luar RAB adalah BPD.

Menimbang, bahwa Terdakwa Dodi Erianto Bin Yasdi dalam penyampaian laporan realisasi yang dibuat oleh saksi Marli mengenai penggunaan anggaran dana desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada belanja material berupa koral / sirtu dituliskan harga satuan koral / sirtu dengan volume 484 m³ dengan harga satuan Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu) yang totalnya adalah Rp. 106.480.000,- (seratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Akan tetapi kenyataannya koral/sirtu yang dipesan oleh terdakwa dari CV. CM Restu ke Desa Tanjung Raman pada Tahun 2019 adalah sebanyak 450 m³ dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) m³ sehingga total harga penagihan sebesar Rp. 60.750.000,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 45.730.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) pada belanja material berupa koral / sirtu.

Menimbang, bahwa saksi Suprpto selaku Direktur CV. ELANG BUKIT KABU tidak pernah menandatangani ikatan Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja dengan desa Tanjung Raman, yang bersangkutan menyewakan alat berat dilakukan secara lisan dengan terdakwa Dodi Erianto.. Adapun alat berat yang disewakan oleh CV. ELANG BUKIT KABU adalah *Tife 533 E CAT* dengan berat kurang lebih 8 (delapan) ton, yang memiliki getaran 20 ton dengan harga biaya sewa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan pajak sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa pada bulan November 2019 dengan cara pembayaran tunai sebanyak dua kali, yakni setoran / pembayaran tunai pertama sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 07 Desember 2019 dan pembayaran / setoran tunai kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019, setoran tunai biaya sewa alat berat langsung diserahkan oleh terdakwa, saksi Gusti Biantoro dan saksi Marli dengan menggunakan kwitansi yang kemudian diberi stempel.

Menimbang, bahwa Terdakwa Dodi Erianto Bin Yasdi dalam penyampaian laporan realisasi yang dibuat oleh saksi Marli mengenai penggunaan anggaran dana desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada belanja untuk biaya sewa *excavator* untuk jangka waktu 224 jam dengan harga satuan per jam nya adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total biaya sewanya adalah sejumlah Rp. 89.600.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Akan tetapi kenyataannya bahwa untuk penyewaan *excavator* tidak sesuai dilapangan sebagaimana perhitungan dari Tim Teknis dari PUPR dan Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyatakan terdapat selisih pembayaran. Bahwa terdapat kerugian keuangan negara Cq. APBDes Tanjung Raman TA 2019 sebesar Rp 168.560.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Belanja Atas Beban APBDes Desa Tanjung Raman Tahun anggaran 2019 meliputi pembelian Bahan Material, Sewa Excavator,



Sewa Wales, Mob/ Demob Wales sebesar Rp. 130.770.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- 2) Pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 37.790.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas unsur adanya kesengajaan terdakwa bersama sama dengan Saksi Marli dan saksi Gusti Biantaro yang merupakan sikap batin dari terdakwa, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya, hal ini terlihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara penyampaian laporan realisasi yang dibuat oleh saksi Marli mengenai penggunaan anggaran dana desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada belanja material berupa koral / sirtu dituliskan harga satuan koral / sirtu dengan volume 484 m³ dengan harga satuan Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu) yang totalnya adalah Rp. 106.480.000,- (seratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Akan tetapi kenyataannya koral/sirtu yang dipesan oleh terdakwa dari CV. CM Restu ke Desa Tanjung Raman pada Tahun 2019 adalah sebanyak 450 m³ dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) m³ sehingga total harga penagihan sebesar Rp. 60.750.000,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 45.730.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) pada belanja material berupa koral / sirtu. Terdakwa harusnya dapat menyadari akan timbulnya akibat dari suatu perbuatannya yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi;**

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang bahwa unsur “ Menyalah gunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”



terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan itu atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalah gunakan kewenangan, dengan menyalah gunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Dodi Erianto diangkat sebagai Kepala Desa Tanjung Raman masa jabatan 2015 s.d. 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Tengah Sdr. Ferry Ramli.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Raman mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Penanggung jawab Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
- Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- Membuat peraturan Desa;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Membuat laporan realisasi Anggaran 1 (satu) tahun.
- Membuat Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
- Menyampaikan laporan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun Anggaran.

Menimbang, bahwa terdakwa Dodi Erianto Bin Yasdi selaku Kepala Desa secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama saksi Marli dan Saksi Gusti Biantoro dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi dan RAB;

Menimbang, bahwa kenyataannya berdasarkan hasil Pengujian secara teknis oleh Tenaga Teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah melakukan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap kualitas dari hasil pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman pada tanggal 22 September 2020 oleh saksi Wawandi, S.T., Dafid Walikroom, S.T. bersama dengan Muklis, S.E., Dodi Erianto, Azri Fariz Luthfi, S.T., dan Gusti Biantoro, S.T. dengan hasil sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Hasil Perhitungan			Rab Rencana			Selisih Vol
			Koef	Vol	Materi al	Koe f	Vol	Materi al	
1	Pemasangan Batu Pinggir (Batu Pinggir 10/15)	M3	1,2	60,00	72,00	1,2	60,00	73,00	(1,00)
2	Pemasangan Batu Telford (Batu Gunung 8/12)	M3	1,2	941,48	1.129,77	1,2	912,00	1.095,00	34,77
3	Penghamparan Koral/ Sirtu	M3	1,2	246,02	295,23	1,2	400,00	484,00	(188,77)
4	Excavator Galian Biasa	Jam	0,006657	5.935,00	39,51	0,06	3.649,31	218,96	(179,45)
5	Pekerja Galian Drainase	Oh	0,75	600,00	450,00	0,75	1.000,00	750,00	(300,00)

Menimbang, bahwa terhadap adanya kekurangan volume dari hasil pemeriksaan dan pengujian oleh Tenaga Teknis Dinas PUPR tersebut Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dana desa pada peningkatan jalan usaha tani (JUT) dan Galian Drainase TA 2019 Desa Tanjung Raman tanggal 14 April 2021, menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya Pembayaran Belanja atas beban APBDes Tahun Anggaran 2019 untuk perhitungan dari Tim Teknis Dinas PUPR tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tgl catat	No. Bukti	Nilai Kuitansi (Rp)	Penyedia	Hasil Audit		
						Nilai	Uraian	Selisih
1	Batu 10/12	20/1 1201 9		215.99 1.400	UD. AR Putra	250.000.000	Ket. Fitro, S.E. (Pemilik UD. AR PUTRA)	18.640.000
	Batu 10/15	26/0 7 2019		52. 648.600	UD. AR Putra			
2	Koral/Sirtu	25/0 7 2019		54. 181.400		60.750.00 0	Ket. Sriwata (Bagian Pemasaran CV. CM RESTU)	45.730.000
		28/1 1 2019		52. 298.600				
3.	Sewa Excavator			89.600.000		24.000.00 0	Ket. Sdr. Edo	65.600.000
4.	Sewa wales			16.800.000		22.000.00 0	Ket. Suprpto (Direktur CV. Elang Bukit Kabu)	800.000
5	Mob/Demob wales			6.000.000				
				487.520.00 0		356.750.00 0		130.770.000

Menimbang, bahwa selain itu Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menemukan pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban Yaitu :

No	Uraian	Tanggal Catat	No Buku	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Mob/Demob Excavator	25/06/2019		6.000.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
2	Operator Excavator	25/06/2019		2.800.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
3	Helper Operator Excavator	25/06/2019		2.380.000	Tidak Diakui Oleh Penyedia (JUNAIDI CV. BENTENG INDAH JAYA)
4	Upah Pekerja (Drainase)			25.500.000	Temuan Tim Teknis PUPR Bengkulu Tengah
5	Operator Wales			600.000	Tidak Ada Bukti
6	Helper Operator Wales			510.000	Tidak Ada Bukti
Total Pembayaran Fiktif				37.790.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Dodi Erianto dalam penyampaian laporan realisasi yang dibuat oleh Sdr. Marli mengenai penggunaan anggaran dana desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada belanja untuk biaya sewa excavator untuk jangka waktu 224 jam dengan harga satuan per jam nya adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total biaya sewanya adalah sejumlah Rp. 89.600.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Hal ini bertentangan dengan keterangan Sdr. Japardi selaku koordinator lapangan pada kegiatan tersebut yang menyatakan bahwa excavator berada di tempat kegiatan hanya selama 160 jam yang apabila dikalikan dengan harga sewa per jam nya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) sehingga apabila dikalkulasikan terkait biaya sewanya terdapat selisih kelebihan pembayaran yakni Rp. 89.600.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) adalah Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Dan keterangan Terdakwa Dodi Erianto dan Sdr. Marli tersebut bertentangan juga dengan keterangan Sdr. Edo Yuliandi selaku pihak yang meminjamkan excavator ke Desa Tanjung Raman melalui Terdakwa Dodi Erianto untuk penggunaan selama 100 jam bukan selama 224 jam dan antara Sdr. Edo Yuliandi dan Terdakwa Dodi Erianto menyepakati harga sewa excavator dan biaya mobilisasinya dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan dicatatkan pada kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Edo Yuliandi dengan disaksikan sendiri oleh Terdakwa Dodi Erianto dan rombongannya.

Menimbang, bahwa terdapat kerugian keuangan negara Cq. APBDes Tanjung Raman TA 2019 sebesar Rp 168.560.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Belanja Atas Beban APBDes Desa Tanjung Raman Tahun anggaran 2019 meliputi pembelian Bahan Material, Sewa Excavator, Sewa Wales, Mob/ Demob Wales sebesar Rp. 130.770.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).



- 2) Pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 37.790.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa DODI ERIANTO Bin YASDI karena mempunyai kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai selaku Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertentangan dengan :

1. Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1):

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3):

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

3. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 26 (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - c. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- Pasal 29 Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.



4. Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 Ayat (1):

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 34 Ayat (3) :

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi tugas-tugas dan kewenangan serta kesempatan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019, dengan demikian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa pada Peningkatan Jalan Usaha Tani, Galian Drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 April 2021, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. APBDes Tanjung Raman TA 2019 sebesar Rp 168.560.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Belanja Atas Beban APBDes Desa Tanjung Raman Tahun anggaran 2019 meliputi pembelian Bahan Material, Sewa Excavator, Sewa Wales, Mob/ Demob Wales sebesar Rp. 130.770.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- 2) Pengeluaran yang tercatat sebagai belanja tahun 2019 yang tidak didukung oleh bukti Dan tidak diakui penyedia yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 37.790.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang telah diuraikan di atas dengan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang saling bersesuaian maka sudah sangat jelas telah pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa BUDI HANTORO Bin SATIM, tersebut bukan lagi dapat atau berpotensi (Potensial Loss) merugikan keuangan negara, melainkan secara Faktuil atau nyata telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp 168.560.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**, dengan demikian maka **unsur ke-4 yaitu "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara ini pun telah terpenuhi;**

Ad.5 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Realisasi Dana yang dikeluarkan dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dengan jarak 2000 m x 4 m dengan dana Rp. 741.305.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) telah terealisasi tapi pekerjaan belum selesai sampai saat ini, adapun indikatornya yakni saksi Azri Fariz Luthfi, ST selaku pembuat Rencana Anggaran (RAB) dan desain gambar dalam kegiatan Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Galian Drainase Dana Desa Tahun 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tidak sesuai dengan Rencana Anggaran (RAB) dan desain gambar awal dikarenakan masih banyak item pekerjaan yang kurang misalnya koral (ada beberapa titik koral yang tidak terhampar/tidak ditemui di lapangan), galian drainase yang tidak sesuai dengan ukuran yang direncanakan dalam RAB, serta saksi Azri Fariz Luthfi, ST pernah memberitahu secara lisan melalui telpon kepada terdakwa ketika progress pekerjaan sudah mencapai sekitar 90 % agar melakukan pekerjaan penghampar koral sesuai RAB dan terdakwa menyanggupi namun saat PHO pekerjaan tersebut belum terealisasi 100 %. Selain terdapat dua titik yang kosong, yang tidak ada batu dan sirtu nya sepanjang 32 meter. Hal tersebut di sebabkan karena batu dan sirtu nya di tempatkan di tempat lain yang tidak masuk ke dalam lokasi RAB, dan yang menyuruh menempatkan batu dan sirtu di lokasi di luar RAB adalah BPD.

Halaman 125 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa Dodi Erianto Bin Yasdi dalam penyampaian laporan realisasi yang dibuat oleh saksi Marli mengenai penggunaan anggaran dana desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada belanja material berupa koral / sirtu dituliskan harga satuan koral / sirtu dengan volume 484 m³ dengan harga satuan Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu) yang totalnya adalah Rp. 106.480.000,- (seratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Akan tetapi kenyataannya koral/sirtu yang dipesan oleh terdakwa dari CV. CM Restu ke Desa Tanjung Raman pada Tahun 2019 adalah sebanyak 450 m³ dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) m³ sehingga total harga penagihan sebesar Rp. 60.750.000,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 45.730.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) pada belanja material berupa koral / sirtu;

Menimbang, bahwa saksi Suprpto selaku Direktur CV. ELANG BUKIT KABU tidak pernah menandatangani ikatan Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja dengan desa Tanjung Raman, yang bersangkutan menyewakan alat berat dilakukan secara lisan dengan terdakwa Dodi Erianto.. Adapun alat berat yang disewakan oleh CV. ELANG BUKIT KABU adalah Tife 533 E CAT dengan berat kurang lebih 8 (delapan) ton, yang memiliki getaran 20 ton dengan harga biaya sewa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan pajak sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa pada bulan November 2019 dengan cara pembayaran tunai sebanyak dua kali, yakni setoran / pembayaran tunai pertama sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 07 Desember 2019 dan pembayaran / setoran tunai kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019, setoran tunai biaya sewa alat berat langsung diserahkan oleh terdakwa, saksi Gusti Biantoro dan saksi Marli dengan menggunakan kwitansi yang kemudian diberi stempel;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dodi Erianto Bin Yasdi dalam penyampaian laporan realisasi yang dibuat oleh saksi Marli mengenai penggunaan anggaran dana desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada belanja untuk biaya sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator untuk jangka waktu 224 jam dengan harga satuan per jam nya adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total biaya sewanya adalah sejumlah Rp. 89.600.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Akan tetapi kenyataannya bahwa untuk penyewaan excavator tidak sesuai dilapangan sebagaimana perhitungan dari Tim Teknis dari PUPR dan Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyatakan terdapat selisih pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas menunjukkan adanya kerjasama yang sangat erat dan lengkap satu sama lainnya, kerjasama secara psikis, maupun materiil antara terdakwa Dodi Erianto Bin Yasdi selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai orang yang melakukan tidak pidana korupsi pada Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tani Dan Galian Drainase Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah secara bersama-sama dengan Saksi Gusti Biantoro dan Saksi Marli, dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan terbukti Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana maupun kesalahan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa disamping hukuman pidana menurut pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, terdakwa dapat dikenai pidana sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. adalah sejumlah **Rp. 168.560.000, 00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa telah terdakwa kembalikan dan disetorkan kepada Kas Desa Tanjung Raman, sehingga sudah tidak ada lagi kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. Satu bundel bukti pembayaran sewa peralatan dan upah tenaga kerja sebesar Rp 131.020.000,- (Seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2019;
2. Satu bundel bukti pembayaran pembelian bahan material sirtu kepada CV. CM Restu sebesar Rp 106.480.000,- (Seratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2019;
3. Satu bundel bukti pembayaran upah tenaga kerja dan sewa peralatan kepada CV. CM Restu sebesar Rp 106.830.000,- (Seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2019;
4. Satu bundel bukti pembayaran pembelian bahan material batu gunung kepada UD A.R. Putra sebesar Rp 268.640.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 28 November 2019;
5. Satu bundel bukti pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp 204.705.000,- (Dua ratus empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
6. Satu bundel bukti pembayaransewa peralatan kepada UD A.R. Putra dan Toko Bangunan Cahaya Abadi sebesar Rp 7.310.000,- (Tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
7. Satu bundel bukti pembayaran sewa peralatan kepada CV. Elang Bukit Kabu sebesar Rp 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2019;
8. Satu bundel bukti penerimaan pajak dengan Wajib Pajak : Bendahara Desa Tanjung Raman, dengan rincian :

Halaman 128 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 1.060.342,00 (NTPN : -) sedang di proses pembayaran
 - Rp 35.295.448,00 (NTPN : C485206B05PC7362)
 - Rp 2.730.600,00 (NTPN : 788781V5VQU4FSF4)
 - Rp 2.071.000,00 (NTPN : 189B706B05PC56KG)
 - Rp 4.233.474,00 (NTPN : BDBF83O18CPARF18)
 - Rp 576.818,00 (NTPN : 2F12E5GS81U3LIU4)
 - Rp 2.933.416,00 (NTPN : 504CA06B92FP71A0)
 - Rp 231.220,00 (NTPN : 231F44KEO7BN78U5)
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase TA2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
 10. Gambar kerja pekerjaan peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase TA 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
 11. FotocopyAkta pendirian Perseroan Komanditer CV.Elang Bukit Kabu No. 4 tanggal 4 November 2010;
 12. FotocopyAkta Pendirian Usaha Dagang U.D. AR Putra No. 454 tanggal 28 April 2017;
 13. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 602/116/SIUP-C/ BPMPPT/II/2016 tanggal 20 Februari 2016 An. CV. Benteng Indah Jaya;
 14. Daftar Penerima Upah Kerja Pembangunan / Peningkatan / Perkerasan Jalan Usaha Tani Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
 15. Dokumentasi Pemotongan Tebing Peningkatan Jalan Usaha Tani Dana Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
 16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK-JUT/TJR/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 antara Japardi selaku koordinator pelaksana kegiatan pembangunan Desa Tanjung Raman dengan Junaidi selaku penyedia barang pengadaan alat berat (excavator);
 17. Surat Perintah Kerja Pendamping Desa (PD) An. Azri Fariz Luthfi, S.T. Nomor: 800/275/SPK-PD/DPMD/P3MD/2019 tanggal 03 Januari 2019;
 18. 1 (satu) bundel fotocopy nota pengiriman sirtu dari CV. CM. Restu;
 19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 Juli 2019 antara Fitro, S.E. selaku Direktur / Pemilik Toko Bangunan

Halaman 129 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD. AR. Putra dengan Dodi Erianto selaku Kepala Desa Tanjung Raman;
20. 1 (satu) bundel fotocopy nota pengiriman material dari UD. AR. Putra;
 21. Peraturan Desa Tanjung Raman Nomor : 006 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDs) Tahun Anggaran 2019 tanggal 27 Desember 2018;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 4 Agustus 2020;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 16 Maret 2016;
 24. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Tanjung Raman Nomor 05 tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (P-APBDES) Tahun Anggaran 2019;
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
 26. Siteplan pengorolan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Tahun Anggaran 2019;
 27. Surat Perintah Tugas Nomor : 800/343/SPT-PDTI/DPMD/P3MD/2018 tanggal 03 Januari 2018 atas nama Azri Fariz Lutfhi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur pada Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
 28. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 131/08-04/PK/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 atas nama CV.CM. Restu;
 29. Fotocopy Akta Masuk Kedalam atau Pengangkatan Sebagai Pesero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Benteng Indah Jaya No. 38 tanggal 13 Maret 2019;
 30. 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), Surat Keterangan Domisili Usaha CV. Benteng Indah Jaya atas nama Junaidi;
 31. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan : Dana Desa pada Desa Penembang dan Desa Tanjung Raman, Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Bengkulu Tengah;

Halaman 130 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



32. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Pengelolaan Dana Desa pada Peningkatan Jalan Usaha Tani, Galian Drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 53/LHP/INSP/K/2020 tanggal 16 Desember 2020;
33. 1 (satu) bundel fotocopy buku pembantu bank Bulan Januari Tahun 2019;
34. 1 (satu) bundel fotocopy buku kas umum Pemerintah Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
35. 1 (satu) bundel fotocopy buku kas pembantu kegiatan Pemerintah Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
36. 1 (satu) bundel rekening koran asli dari Bank Bengkulu periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 An. Desa Tanjung Raman;
37. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
38. Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Nomor : 027/346/SPK-PDTI/DPMD/P3MD/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 antara Denny Irawan, S.STP., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Bengkulu dengan Afrizal Farianto selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI);
39. Surat Perintah Kerja Pendamping Desa (PD) An. Afrizal Farianto, S.T. Nomor: 800/336/SPK-PDTI/DPMD/P3MD/2019 tanggal 02 Januari 2019;
40. Berita Acara Musrenbangdes Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung tanggal 27 Desember 2019;
41. Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) periode Bulan April 2018 s.d September 2018;
42. Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) periode Bulan Juni 2019 s.d Oktober 2019;
43. Perubahan Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tanjung Raman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Harga Barang dan Jasa Desa di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
45. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/12.167/91/DPMPTSP/2018 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan Kepada CV. CM Restu tanggal 7 Juni 2018;
46. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Pemkab Bengkulu Tengah Nomor : 825/719/INSP/ 2020 tanggal 21 September 2020 untuk Melaksanakan audit investigatif dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan / infrastruktur peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
47. 4 (empat) buku nota pengiriman sirtu dari CV. CM. Restu;
48. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) dengan nomor TDP : 08.04.3.47.135 An. CV. CM. Restu tanggal 8 Februari 2018;
49. Fotocopy Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. CM. Restu No. 2,- tanggal 5 Desember 2017;
50. Daftar hadir Musyawarah Desa bertempat di Kantor Desa Tanjung Raman tanggal 6 Februari 2019 dan 21 Juni 2019;
51. Catatan tangan ketua BPD Sdr. Asep Hadinata;
52. Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 358 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Masa Bhakti 2013-2019 tanggal 28 Oktober 2013;
53. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
54. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) dan Capaian Output Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Reg 170.906.2002;

Halaman 132 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 385 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019;
56. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 211/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp 114.735.785,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
57. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 211/SPM-LS/4.04.01.02/VI/ 2019 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp 114.735.785,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
58. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 211/PPKD/PPK/2019 tanggal 10 Juni 2019;
59. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 211/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp 114.735.785,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
60. 1 (satu) berkassalinan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 116 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 April 2019;
61. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 210/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp 163.926.224,00 (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
62. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 210/SPM-LS/4.04.01.02/VI/ 2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp 163.926.224,00 (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
63. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 210/PPKD/PPK/2019 tanggal 10 Juni 2019;



64. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 210/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp 163.926.224,00 (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
65. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp 327.852.448,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
66. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/ 2019 tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp 327.852.448,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
67. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 344/PPKD/PPK/2019 tanggal 8 Juli 2019;
68. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp 327.852.448,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
69. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/2019 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp 327.852.447,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
70. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/ 2019 tanggal 13 November 2019 sebesar Rp 327.852.447,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
71. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 1351/PPKD/PPK/2019 tanggal 13 November 2019;
72. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/2019 tanggal 13 November 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 327.852.447,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

73. 1 (satu) fotocopy Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019;
74. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 484/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp 88.538.862,00 (Delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
75. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 484/SPM-LS/4.04.01.02/VII/ 2019 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 88.538.862,00 (Delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
76. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 484/PPKD/PPK/2019 tanggal 31 Juli 2019;
77. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 484/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 88.538.862,00 (Delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
78. 1 (satu) fotocopy berkassalinalan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 412,5 – 236 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 Juli 2019;
79. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 1189/SPM-LS/4.04.01.02/X/2019 tanggal 7 November 2019 sebesar Rp 92.185.498,00 (Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 1189/SPM-LS/4.04.01.02/X/ 2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 92.185.498,00 (Sembilan puluh dua juta seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

81. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 1189/PPKD/PPK/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
82. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 1189/SPM-LS/4.04.01.02/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 92.185.498,00 (Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
83. 1 (satu) fotocopy berkassalanan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 320 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 25 Oktober 2019;
84. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 1483/SPM-LS/4.04.01.02/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp 58.320.957,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
85. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 1483/SPM-LS/4.04.01.02/XII/ 2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 58.320.957,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
86. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 1483/PPKD/PPK/2019 tanggal 23 Desember 2019;
87. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 1483/SPM-LS/4.04.01.02/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 58.320.957,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
88. 1 (satu) fotocopy berkassalanan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 370 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 01/SK/TJR/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Januari 2016;
90. 1 (satu) fotocopy Petikan Surat Keputusan Camat Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara No : 141/008/2000 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung tanggal 1 Juli 2000;
91. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 022/SK/TJR/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 12 Oktober 2017;
92. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 05/SK/TJR/IV/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 3 April 2020;
93. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 014/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
94. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 021/SK/TJR/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 12 Oktober 2017;
95. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 018/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
96. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 017/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
97. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 016/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;

Halaman 137 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/12/2019 s.d 31/12/2019 dengan saldo akhir Rp 35.605.307.47;
99. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019 dengan saldo akhir Rp 275.323.453.47;
100. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/10/2019 s.d 31/10/2019 dengan saldo akhir Rp 1.845.570.47;
101. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/09/2019 s.d 30/09/2019 dengan saldo akhir Rp 26.105.662.64;
102. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/08/2019 s.d 31/08/2019 dengan saldo akhir Rp 26.073.517.64;
103. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019 dengan saldo akhir Rp 137.501.481.64;
104. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/06/2019 s.d 30/06/2019 dengan saldo akhir Rp 79.547.692.64;
105. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/05/2019 s.d 31/05/2019 dengan saldo akhir Rp 885.683.64;
106. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/04/2019 s.d 30/04/2019 dengan saldo akhir Rp 8.885.683.64;
107. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/03/2019 s.d 31/03/2019 dengan saldo akhir Rp 8.874.742.64;
108. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/02/2019 s.d 28/02/2019 dengan saldo akhir Rp 8.863.451.64;
109. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/01/2019 s.d 31/01/2019 dengan saldo akhir Rp 8.853.264.64;

Halaman 138 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



110. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 019/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
111. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 015/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
112. 2 (dua) lembar Tupoksi Kaur Keuangan;
113. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 17 Desember 2015;
114. 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan sebagai Kepala Desa tanggal 31 Desember 2015;
115. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 17 Desember 2015.

Dimana barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan didalam berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan tersebut majelis akan mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan keyakinan majelis hakim sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa ppidanaan adalah bersifat ultimum remedium yang di terapkan terhadap pelaku tindak pidana. Ppidanaan merupakan tindakan terakhir yang tidak sekedar pembalasan atas segala apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun lebih ditujukan kepada seseorang untuk menginsyafi bahwa yang telah dilakukanya itu adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hUkum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam putusnya dituntut untuk menerapkan konsep kebebasan yang bertanggung jawab baik kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masayarakat dan profesinya serta yang utama bertanggung jawab kepada Tuhan yang maha kuasa atas semua putusannya, maka dalam putusannya haruslah berpegang pada hati nurani yang berpihak pada keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas , Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di pandang telah memenuhi rasa keadilan dan cukup setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu di pertimbangkan hal-hal sebagaiberikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kerugian Keuangan Negara mencapai Rp. 168.560.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), berdampak buruk pada pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengan pada khususnya dan Pembangunan nasional pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa beritikad baik dan sudah mengembalikan uang kerugian Negara seluruhnya;.

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPserta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **DODI ERIANTO Bin YASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tndak Pidana Korupsi “sesuai dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Satu bundel bukti pembayaran sewa peralatan dan upah tenaga kerja sebesar Rp 131.020.000,- (Seratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2019;
 2. Satu bundel bukti pembayaran pembelian bahan material sirtu kepada CV. CM Restu sebesar Rp 106.480.000,- (Seratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2019;
 3. Satu bundel bukti pembayaran upah tenaga kerja dan sewa peralatan kepada CV. CM Restu sebesar Rp 106.830.000,- (Seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2019;
 4. Satu bundel bukti pembayaran pembelian bahan material batu gunung kepada UD A.R. Putra sebesar Rp 268.640.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 28 November 2019;
 5. Satu bundel bukti pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp 204.705.000,- (Dua ratus empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
 6. Satu bundel bukti pembayaran sewa peralatan kepada UD A.R. Putra dan Toko Bangunan Cahaya Abadi sebesar Rp 7.310.000,- (Tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
 7. Satu bundel bukti pembayaran sewa peralatan kepada CV. Elang Bukit Kabu sebesar Rp 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2019;
 8. Satu bundel bukti penerimaan pajak dengan Wajib Pajak : Bendahara Desa Tanjung Raman, dengan rincian :
 - Rp 1.060.342,00 (NTPN : -) sedang di proses pembayaran
 - Rp 35.295.448,00 (NTPN : C485206B05PC7362)
 - Rp 2.730.600,00 (NTPN : 788781V5VQU4FSF4)
 - Rp 2.071.000,00 (NTPN : 189B706B05PC56KG)
 - Rp 4.233.474,00 (NTPN : BDBF83O18CPARF18)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 576.818,00 (NTPN : 2F12E5GS81U3LIU4)
 - Rp 2.933.416,00 (NTPN : 504CA06B92FP71A0)
 - Rp 231.220,00 (NTPN : 231F44KEO7BN78U5)
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase TA2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
 10. Gambar kerja pekerjaan peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase TA 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
 11. Fotocopy Akta pendirian Perseroan Komanditer CV.Elang Bukit Kabu No. 4 tanggal 4 November 2010;
 12. Fotocopy Akta Pendirian Usaha Dagang U.D. AR Putra No. 454 tanggal 28 April 2017;
 13. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 602/116/SIUP-C/ BPMPPT/II/2016 tanggal 20 Februari 2016 An. CV. Benteng Indah Jaya;
 14. Daftar Penerima Upah Kerja Pembangunan / Peningkatan / Perkerasan Jalan Usaha Tani Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
 15. Dokumentasi Pemotongan Tebing Peningkatan Jalan Usaha Tani Dana Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
 16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK-JUT/TJR/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 antara Japardi selaku koordinator pelaksana kegiatan pembangunan Desa Tanjung Raman dengan Junaidi selaku penyedia barang pengadaan alat berat (excavator);
 17. Surat Perintah Kerja Pendamping Desa (PD) An. Azri Fariz Luthfi, S.T. Nomor: 800/275/SPK-PD/DPMD/P3MD/2019 tanggal 03 Januari 2019;
 18. 1 (satu) bundel fotocopy nota pengiriman sirtu dari CV. CM. Restu;
 19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja tanggal 22 Juli 2019 antara Fitro, S.E. selaku Direktur / Pemilik Toko Bangunan UD. AR. Putra dengan Dodi Erianto selaku Kepala Desa Tanjung Raman;
 20. 1 (satu) bundel fotocopy nota pengiriman material dari UD. AR. Putra;
 21. Peraturan Desa Tanjung Raman Nomor : 006 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDs) Tahun Anggaran 2019 tanggal 27 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 4 Agustus 2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 16 Maret 2016;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Tanjung Raman Nomor 05 tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (P-APBDES) Tahun Anggaran 2019;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
26. Siteplan pengorolan jalan usaha tani Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Tahun Anggaran 2019;
27. Surat Perintah Tugas Nomor : 800/343/SPT-PDTI/DPMD/P3MD/2018 tanggal 03 Januari 2018 atas nama Azri Fariz Lutfhi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur pada Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
28. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 131/08-04/PK/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 atas nama CV.CM. Restu;
29. Fotocopy Akta Masuk Kedalam atau Pengangkatan Sebagai Pesero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Benteng Indah Jaya No. 38 tanggal 13 Maret 2019;
30. 1 (satu) bundel fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), Surat Keterangan Domisili Usaha CV. Benteng Indah Jaya atas nama Junaidi;
31. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan Pekerjaan : Dana Desa pada Desa Penembang dan Desa Tanjung Raman, Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Bengkulu Tengah;
32. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Pengelolaan Dana Desa pada Peningkatan Jalan Usaha Tani, Galian Drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 53/LHP/INSP/K/2020 tanggal 16 Desember 2020;
33. 1 (satu) bundel fotocopy buku pembantu bank Bulan Januari Tahun 2019;
34. 1 (satu) bundel fotocopy buku kas umum Pemerintah Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;

Halaman 143 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel fotocopy buku kas pembantu kegiatan Pemerintah Desa Tanjung Raman Tahun Anggaran 2019;
36. 1 (satu) bundel rekening koran asli dari Bank Bengkulu periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 An. Desa Tanjung Raman;
37. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
38. Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Nomor : 027/346/SPK-PDTI/DPMD/P3MD/II/2018 tanggal 3 Januari 2018 antara Denny Irawan, S.STP., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Bengkulu dengan Afrizal Farianto selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI);
39. Surat Perintah Kerja Pendamping Desa (PD) An. Afrizal Farianto, S.T. Nomor: 800/336/SPK-PDTI/DPMD/P3MD/2019 tanggal 02 Januari 2019;
40. Berita Acara Musrenbangdes Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung tanggal 27 Desember 2019;
41. Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) periode Bulan April 2018 s.d September 2018;
42. Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) periode Bulan Juni 2019 s.d Oktober 2019;
43. Perubahan Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tanjung Raman;
44. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Harga Barang dan Jasa Desa di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
45. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/12.167/91/DPMPSTSP/2018 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan Kepada CV. CM Restu tanggal 7 Juni 2018;
46. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Pemkab Bengkulu Tengah Nomor : 825/719/INSP/ 2020 tanggal 21 September 2020 untuk

Halaman 144 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan audit investigatif dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan / infrastruktur peningkatan jalan usaha tani dan galian drainase Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;

47. 4 (empat) buku nota pengiriman sirtu dari CV. CM. Restu;
48. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) dengan nomor TDP : 08.04.3.47.135 An. CV. CM. Restu tanggal 8 Februari 2018;
49. Fotocopy Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. CM. Restu No. 2,- tanggal 5 Desember 2017;
50. Daftar hadir Musyawarah Desa bertempat di Kantor Desa Tanjung Raman tanggal 6 Februari 2019 dan 21 Juni 2019;
51. Catatan tangan ketua BPD Sdr. Asep Hadinata;
52. Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 358 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Masa Bhakti 2013-2019 tanggal 28 Oktober 2013;
53. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
54. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) dan Capaian Output Tahun Anggaran 2019 Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Reg 170.906.2002;
55. 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 385 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019;
56. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 211/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp 114.735.785,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
57. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 211/SPM-LS/4.04.01.02/VI/ 2019 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114.735.785,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
58. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 211/PPKD/PPK/2019 tanggal 10 Juni 2019;
59. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 211/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp 114.735.785,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
60. 1 (satu) berkassalanan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 116 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 April 2019;
61. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 210/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp 163.926.224,00 (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
62. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 210/SPM-LS/4.04.01.02/VI/ 2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp 163.926.224,00 (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
63. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 210/PPKD/PPK/2019 tanggal 10 Juni 2019;
64. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 210/SPM-LS/4.04.01.02/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp 163.926.224,00 (Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
65. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp 327.852.448,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
66. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/ 2019 tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 327.852.448,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
67. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 344/PPKD/PPK/2019 tanggal 8 Juli 2019;
68. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 344/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp 327.852.448,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
69. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/2019 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp 327.852.447,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
70. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/ 2019 tanggal 13 November 2019 sebesar Rp 327.852.447,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
71. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 1351/PPKD/PPK/2019 tanggal 13 November 2019;
72. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 1351/SPM-LS/4.04.01.02/XI/2019 tanggal 13 November 2019 sebesar Rp 327.852.447,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
73. 1 (satu) fotocopy Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019;
74. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 484/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp 88.538.862,00 (Delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
75. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 484/SPM-LS/4.04.01.02/VII/ 2019 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp

Halaman 147 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88.538.862,00 (Delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
76. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 484/PPKD/PPK/2019 tanggal 31 Juli 2019;
77. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 484/SPM-LS/4.04.01.02/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 88.538.862,00 (Delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
78. 1 (satu) fotocopy berkassalanan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 412,5 – 236 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 29 Juli 2019;
79. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 1189/SPM-LS/4.04.01.02/X/2019 tanggal 7 November 2019 sebesar Rp 92.185.498,00 (Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 1189/SPM-LS/4.04.01.02/X/ 2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 92.185.498,00 (Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
81. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 1189/PPKD/PPK/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
82. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 1189/SPM-LS/4.04.01.02/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 92.185.498,00 (Sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
83. 1 (satu) fotocopy berkassalanan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 320 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 25 Oktober 2019;
84. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana dengan no. SPM 1483/SPM-LS/4.04.01.02/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp

Halaman 148 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.320.957,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
85. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan no. SPM 1483/SPM-LS/4.04.01.02/XII/ 2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 58.320.957,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
86. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Atas Kelengkapan SPM LS (Langsung) Nomor : 1483/PPKD/PPK/2019 tanggal 23 Desember 2019;
87. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan no. SPM 1483/SPM-LS/4.04.01.02/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 58.320.957,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
88. 1 (satu) fotocopy berkassalinen Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 900 – 370 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rincian Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Desember 2019;
89. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 01/SK/TJR/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Januari 2016;
90. 1 (satu) fotocopy Petikan Surat Keputusan Camat Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara No : 141/008/2000 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung tanggal 1 Juli 2000;
91. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 022/SK/TJR/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 12 Oktober 2017;
92. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 05/SK/TJR/IV/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 3 April 2020;
93. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 014/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD)

Halaman 149 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;

94. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 021/SK/TJR/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 12 Oktober 2017;
95. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 018/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
96. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 017/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
97. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 016/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
98. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/12/2019 s.d 31/12/2019 dengan saldo akhir Rp 35.605.307.47;
99. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019 dengan saldo akhir Rp 275.323.453.47;
100. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/10/2019 s.d 31/10/2019 dengan saldo akhir Rp 1.845.570.47;
101. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/09/2019 s.d 30/09/2019 dengan saldo akhir Rp 26.105.662.64;
102. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/08/2019 s.d 31/08/2019 dengan saldo akhir Rp 26.073.517.64;
103. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019 dengan saldo akhir Rp 137.501.481.64;
104. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/06/2019 s.d 30/06/2019 dengan saldo akhir Rp 79.547.692.64;

Halaman 150 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/05/2019 s.d 31/05/2019 dengan saldo akhir Rp 885.683.64;
106. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/04/2019 s.d 30/04/2019 dengan saldo akhir Rp 8.885.683.64;
107. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/03/2019 s.d 31/03/2019 dengan saldo akhir Rp 8.874.742.64;
108. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/02/2019 s.d 28/02/2019 dengan saldo akhir Rp 8.863.451.64;
109. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung dengan no. rekening : 4070102001604 periode 01/01/2019 s.d 31/01/2019 dengan saldo akhir Rp 8.853.264.64;
110. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 019/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
111. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Raman No : 015/SK/TJR/VII/2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (PD) Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 16 Juni 2016;
112. 2 (dua) lembar Tupoksi Kaur Keuangan;
113. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 17 Desember 2015;
114. 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan sebagai Kepala Desa tanggal 31 Desember 2015;
115. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141-336 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 17 Desember 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian Diputuskan Dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Pada Hari Senin Tanggal 29 November 2021 Oleh Dwi Purwanti, S.H., Selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. Dan Tuti Amelia K, S.H.,M.Si, Masing-Masing Sebagai Hakim Anggota, Yang Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum Pada Hari Selasa Tanggal 30 November 2021 Oleh Hakim Ketua Dengan Didampingi Para Hakim Anggota Tersebut, Dibantu Oleh Dodi Ardiyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Serta Dihadiri Oleh Dodiansyah Putra, S.H. Penuntut Umum Dan Terdakwa Didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.

TUTI AMELIA K, S.H.,M.SI,_____

PANITERA PENGGANTI,

DODI ARDIYANTO,S.H.